

LAPORAN AKHIR MAGANG

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI
ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET (BPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022-2024



Disusun Oleh:

Sherly Anagata Chandrarini (22312257)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI
ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET (BPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022-2024**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Strata 1 Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Sherly Anagata Chandrarini (22312257)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022-2024

Diajukan Oleh:

Nama: Sherly Anagata Chandrarini

NIM: 22312257

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Yogyakarta, Maret 2026

Dosen Pembimbing

AP

Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA., Asean CPA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (BPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022-2024**

Disusun oleh : SHERLY ANAGATA CHANDRARINI

Nomor Mahasiswa : 22312257

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 16 April 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Sherly Anagata Chandrarini

NIM : 22312257

Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia.

Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2022-2024

Tempat Pelaksanaan : Jl. Komp. Kepatihan Utara, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Proposal magang ini merupakan tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
- 2) Proposal magang ini seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Dalam proposal magang ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026



Sherly Anagata Chandrarini

Student Number: 22312257

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal akhir magang ini dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan proposal akhir magang ini merupakan bagian dari proses pembelajaran akademik yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan pengalaman penulis secara langsung di dunia kerja, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan magang ini, penulis berupaya untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata, sekaligus menambah wawasan mengenai system dan mekanisme pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari segi pemahaman materi maupun pengolahan data. Namun demikian, dengan adanya bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, proposal magang ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan proposal akhir magang ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CfrA, CertIPSAS, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan proposal akhir magang ini.
5. Orang tua dan adik penulis yang selalu memberikan doa, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menjalani magang dan menyusun laporan ini.
6. Anggota keluarga lainnya yang turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi tempat magang yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga kepada penulis.
8. Teman-teman tercinta serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal akhir magang ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga proposal akhir magang ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Yogyakarta,.....2026

Penulis



Sherly Anagata Chandrarini

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of effectiveness, efficiency, and growth of budget expenditure realization at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Special Region of Yogyakarta for the fiscal years 2022–2024. This research employed a quantitative descriptive approach using secondary data in the form of the Budget Realization Report of BPKA DIY. The analysis was conducted using the effectiveness ratio, efficiency ratio, and expenditure growth ratio.

The results of the study indicate that the budget expenditure realization of BPKA DIY was categorized as effective during the observed period, with effectiveness ratios of 94.23% in 2022, 96.69% in 2023, and 96.99% in 2024. In terms of efficiency, the ratios were 94.23% in 2022, 96.69% in 2023, and 96.99% in 2024, which are still classified as less efficient based on the applied criteria, because the expenditure realization nearly reached the entire allocated budget. Meanwhile, the expenditure growth ratio fluctuated each year, showing a decrease in 2022, an increase in 2023, and another decrease in 2024. These conditions indicate that BPKA DIY has been able to utilize the budget properly; however, it still needs to improve cost-saving measures and establish more stable budget planning from year to year.

Keywords: effectiveness, efficiency, expenditure growth, expenditure budget, Budget Realization Report.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	3
1.3 TUJUAN MAGANG	3
1.4 MANFAAT MAGANG.....	4
1.4.1 Bagi Peneliti	4
1.4.2 Bagi Instansi (BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta).....	4
1.4.3 Bagi Universitas Islam Indonesia.....	4
1.5 LOKASI MAGANG	4
1.6 JADWAL MAGANG.....	5
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR MAGANG.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 LANDASAN TEORI	7
2.1.1 Anggaran	7
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	7
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	8
2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	8
2.1.5 Belanja Daerah	9
2.1.6 Efektivitas.....	11
2.1.7 Efisiensi.....	11
2.1.8 Pertumbuhan Belanja	12
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	12

2.2.1	Novridha Dwitia Permata	12
2.2.2	Jenia Irin Bili & Susi Siswati.....	13
2.2.3	Nur Widiyaningsih.....	13
2.2.4	Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian	13
2.3	KERANGKA KONSEPTUAL	15
BAB III METODE PENELITIAN.....		16
3.1	JENIS PENELITIAN	16
3.2	SUMBER DAN DATA PENELITIAN	16
3.2.1	Lokasi Magang dan Jenis Industri	16
3.2.2	Sumber Data	17
3.3	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	17
3.4	TEKNIK ANALISIS DATA	18
3.4.1	Analisis Efektivitas	18
3.4.2	Analisis Efisiensi	19
3.4.3	Analisis Pertumbuhan Belanja.....	20
3.5	DATA PENELITIAN.....	20
3.5.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024	20
3.5.2	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023	22
3.5.3	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022	24
BAB IV PELAKSANAAN MAGANG		26
4.1	PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY.....	26
4.1.1.	Sejarah Instansi	26
4.1.2.	Visi dan Misi.....	28
4.1.3.	Tugas dan Fungsi	29
4.1.4.	Budaya Organisasi.....	29
4.1.5.	Struktur Organisasi.....	30
4.2	AKTIVITAS MAGANG	31
4.2.1.	Data Peserta	31
4.2.2.	Jadwal Pelaksanaan	32
4.2.3.	Sistem Penempatan, Jam Kerja, dan Kegiatan Rutin	32

4.2.4.	Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.....	33
4.2.5.	Tabel Aktivitas Magang	37
4.2.6.	Hasil Kegiatan Magang.....	57
4.3	ANALISIS RASIO KEUANGAN LRA BPKA DIY.....	59
4.3.1.	Rasio Efektivitas LRA BPKA DIY.....	59
4.3.2.	Rasio Efisiensi LRA BPKA DIY.....	61
4.3.3.	Rasio Pertumbuhan Belanja LRA BPKA DIY	62
BAB V PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi BPKA DIY	5
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	15
Gambar 4. 1 Gedung BPKA DIY	26
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPKA DIY	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian	13
Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas Belanja	18
Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi Belanja.....	19
Tabel 3. 3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024	20
Tabel 3. 4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023	22
Tabel 3. 5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2022	24
Tabel 4. 1 Aktivitas magang	37
Tabel 4. 2 Rasio Efektivitas LRA BPKA DIY	59
Tabel 4. 3 Rasio Efisiensi LRA BPKA DIY	61

LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae Sherly Anagata Chandrarini	68
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY 2024	71
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY 2023	72
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY 2022	77
Lampiran 5 Input Trial Balance Per 31 Desember 2025 pada BUKP Di Wilayah DIY .	78
Lampiran 6 Input Laba Rugi per 31 Desember pada BUKP di Wilayah DIY	78
Lampiran 7 Pengarsipan Berkas Aset pada Laman Kendali LHI 2025	79
Lampiran 8 Kunjungan Kerja dalam Rangka Perhitungan Debit Air Umbul Wadon Kaliurang sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Permukaan	79
Lampiran 9 Pengarsipan Dokumen Bidang Anggaran Pendapatan.....	80
Lampiran 10 Pelayanan Samsat Corner di Galeria mall	80
Lampiran 11 Rapat Koordinasi TP2DD Rekonsiliasi Penggunaan Kanal Digital untuk Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	81
Lampiran 12 Pengarsipan Daftar Arsip Inaktif Tahun 2025 kepada Depo.....	81
Lampiran 13 Permohonan Penghapusan Hak Tanah pada Beberapa Kecamatan di Wilayah DIY	82
Lampiran 14 Data laba Rugi BUKP untuk Laporan Keuangan BUKP DIY Un Audited Tahun 2025	82
Lampiran 15 Notulen Rapat Perencanaan Target Pendapatan Tahun 2027	83
Lampiran 16 Notulen Rapat Pengarahan dari Bank BPD DIY tentang Penggunaan Mesin MPOS	83
Lampiran 17 Perbandingan Permendagri No 09 2016 dan No 07 2024, serta Perda DIY No 06 2018	84
Lampiran 18 Data Pegawai BUKP yang akan Pensiun	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam menentukan kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan. Sejak otonomi daerah berlaku, pemerintah daerah memiliki hak yang lebih besar dalam mengatur pendapatan dan belanjanya sendiri, misalnya dalam menetapkan pajak daerah, menentukan prioritas penggunaan APBD, dan mengelola dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. Menurut Sari dan Khaerani (2017), pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu dasar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi alat utama yang berfungsi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. APBD disusun melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah (Kementerian Keuangan, 2025). Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada seberapa baik APBD disusun dan dijalankan, karena APBD menjadi alat untuk mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA). Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BPKA, BPKA bertugas membantu Gubernur dalam mengelola pendapatan, belanja, dan aset daerah. BPKA memiliki peran penting karena lembaga ini mengoordinasikan proses pengelolaan keuangan daerah agar sesuai aturan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan peran tersebut, BPKA menjadi lembaga yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan APBD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014) Salah satu komponen penting dalam LKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Informasi dalam LKPD memberikan gambaran yang jelas dan berguna bagi pihak yang membutuhkan, serta membantu menilai kinerja pengelolaan anggaran. Standar penyusunan laporan tersebut diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Belanja daerah menjadi salah satu aspek yang sering dievaluasi karena menunjukkan apakah program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai rencana atau tidak. Belanja daerah terdiri dari beberapa jenis, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Jika realisasi belanja tidak sesuai dengan anggaran, hal tersebut bisa menunjukkan adanya masalah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengawasan anggaran. Karena itu, analisis efektivitas dan efisiensi belanja sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

Pada tahun 2022-2024, BPKA DIY menghadapi perubahan kondisi fiskal daerah. Misalnya, terjadi penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dampak dari penerapan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022) kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, serta kenaikan harga barang dan jasa pascapandemi yang memengaruhi kebutuhan belanja pemerintah. Perubahan-perubahan ini berdampak pada kemampuan daerah dalam merealisasikan anggarannya sehingga perencanaan anggaran harus dilakukan lebih matang. Dengan adanya perubahan tersebut, BPKA perlu memastikan bahwa alokasi belanja daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas dan efisiensi anggaran, namun masih memiliki keterbatasan. Penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada dinas teknis dan belum meneliti BPKA sebagai pengelola utama keuangan

daerah. Selain itu, periode penelitian yang digunakan belum mencerminkan kondisi terbaru, khususnya pada situasi perubahan fiskal beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi keterbatasan tersebut dengan menggunakan objek dan periode yang lebih relevan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti mengambil judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022-2024.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anggaran belanja BPKA dapat direalisasikan sesuai target dan apakah penggunaannya sudah efisien berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPKA DIY dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada BPKA DIY tahun anggaran 2022-2024?
- b. Bagaimana tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pada BPKA DIY tahun anggaran 2022-2024?
- c. Bagaimana pertumbuhan anggaran belanja pada BPKA DIY tahun anggaran 2022-2024?

1.3 TUJUAN MAGANG

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada BPKA DIY tahun 2022-2024
- b. Untuk menganalisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pada BPKA DIY tahun 2022-2024
- c. Untuk menganalisis pertumbuhan anggaran belanja pada BPKA DIY tahun 2022-2024

1.4 MANFAAT MAGANG

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, instansi terkait, dan universitas sebagai lembaga pendidikan, dengan uraian sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

- Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja.
- Mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis dalam menerapkan teori akuntansi pemerintahan ke dalam praktik nyata.
- Menjadi pengalaman langsung dalam melakukan penelitian ilmiah di lingkungan instansi pemerintahan.

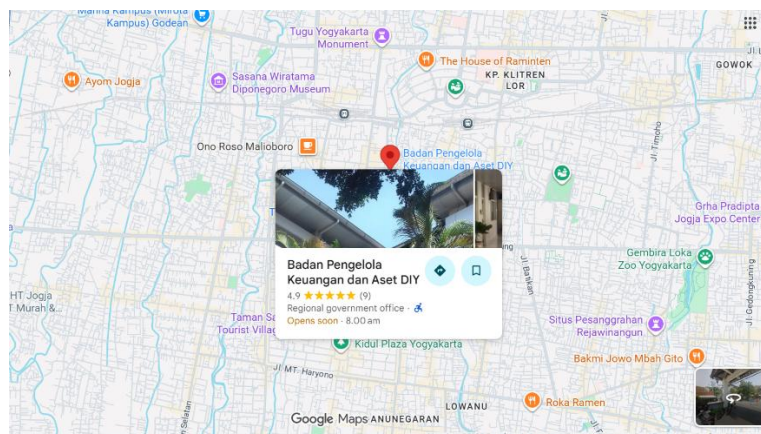
1.4.2 Bagi Instansi (BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta)

- Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja agar lebih efektif dan efisien.
- Mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*value for money*).

1.4.3 Bagi Universitas Islam Indonesia

- Menambah referensi penelitian di bidang akuntansi pemerintahan dan akuntansi sektor publik.
- Meningkatkan hubungan kerja sama antara universitas dengan instansi pemerintah daerah, khususnya BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.5 LOKASI MAGANG



Gambar 1.1 Lokasi BPKA DIY

Nama : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Komp. Kepatihan, Utara, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213
Website : <https://bpka.jogjaprovo.go.id/>
Telepon : 0274-562811

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKA merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran. Pemilihan BPKA DIY sebagai tempat magang sesuai dengan judul yang diangkat, yaitu “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022-2024”. Melalui kegiatan ini, penulis berharap dapat memahami secara langsung proses pengelolaan anggaran belanja daerah serta memperoleh pengalaman dalam lingkungan kerja pemerintahan.

1.6 JADWAL MAGANG

Kegiatan magang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan selama empat bulan, yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 Januari 2026. Durasi tersebut dianggap memadai cukup untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan dan memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh selama studi, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR MAGANG

Laporan magang ini disusun dengan sistematika penulisan yang jelas dan teratur, sehingga pembahasan lebih runtut dan mudah dipahami, serta memudahkan pembaca memahami isi laporan pada setiap bab.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan, pembahasan dimulai dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, lokasi magang, jadwal magang, serta sistematika penulisan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II Kajian Pustaka, memuat landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka konseptual sebagai dasar pembahasan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III Metode Penelitian, menjelaskan jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta data penelitian yang digunakan.

d. BAB IV PELAKSANAAN MAGANG

Pada Bab IV Pelaksanaan Magang, menjelaskan profil instansi tempat magang, aktivitas magang yang dilakukan, serta analisis rasio keuangan yang diteliti selama pelaksanaan magang.

e. BAB V PENUTUP

Pada Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran sebagai rekomendasi untuk pengembangan atau perbaikan ke depannya.

BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Anggaran

Anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana keuangan yang memuat perkiraan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan untuk satu periode anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan secara sistematis agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Melalui anggaran, pemerintah dapat menilai apakah program yang direncanakan telah dilaksanakan secara sesuai atau masih terdapat penyimpangan. Dengan kata lain, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen rencana keuangan, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pengawasan agar aktivitas pemerintah tetap berada pada jalur yang benar serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Anggaran juga penting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam hal penggunaan dana publik.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran. APBD disusun melalui proses pembahasan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Kementerian Keuangan, 2025). Dokumen APBD

berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah . Penyusunan APBD mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam merencanakan kegiatan pembangunan, mengalokasikan sumber daya, dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. APBD juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik dalam satu tahun anggaran. Kementerian Keuangan (2024) menjelaskan bahwa penyusunan LKPD melibatkan proses pencatatan, pengklasifikasian, hingga penyajian laporan keuangan yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertugas menyiapkan laporan keuangan masing-masing sebagai bagian dari pertanggungjawaban unit kerjanya, sedangkan pemerintah daerah bertugas melakukan pelaporan menggabungkan seluruh laporan tersebut menjadi satu dokumen LKPD . LKPD wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan LKPD menunjukkan bagaimana anggaran telah digunakan, apakah sesuai rencana, dan apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, LKPD menjadi bahan utama dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga keakuratan dan transparansi informasi dalam LKPD sangat menentukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah bagian dari LKPD yang menyajikan informasi tentang perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) menjelaskan bahwa LRA memuat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta transfer selama satu tahun anggaran. Melalui LRA, pemerintah daerah

dapat mengetahui sejauh mana target anggaran telah dicapai dan bagaimana pola penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan ini sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas perencanaan karena melalui LRA pemerintah dapat melihat berbagai deviasi antara anggaran dan realisasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. LRA juga menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan rencana anggaran pada periode berikutnya, sehingga pengelola keuangan daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi yang akurat.

2.1.5 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendukung program dan kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan belanja ini disusun dalam APBD dan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Agar pengelolaannya tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, belanja daerah dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sesuai karakteristik pengeluarannya. Pembagian ini membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah membagi belanja daerah ke dalam empat kelompok, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Penjelasan masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran yang manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran dan digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan sehari-hari. Belanja ini memenuhi kebutuhan rutin yang diperlukan agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Di dalam belanja operasi, terdapat beberapa komponen seperti belanja pegawai yang mencakup gaji dan tunjangan aparatur, belanja barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan operasional, belanja bunga, hibah, subsidi, serta bantuan sosial. Sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah biasanya berada pada kategori ini karena berkaitan langsung dengan aktivitas administrasi dan pelayanan publik.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperoleh, membangun, atau menambahkan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin, jalan, irigasi, maupun jaringan. Belanja modal memiliki jangka waktu yang panjang karena aset yang dihasilkan akan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam periode yang lama. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa setiap belanja modal harus direncanakan secara matang agar aset yang diperoleh benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, belanja modal sering dipandang sebagai investasi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan anggaran yang disediakan untuk menangani keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Situasi yang memerlukan belanja jenis ini antara lain bencana alam, kondisi luar biasa yang mengancam kelangsungan pelayanan publik, atau kejadian mendadak lainnya yang memerlukan pendanaan segera. Penggunaan belanja tidak terduga tetap harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan disertai dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena sifatnya yang tidak direncanakan, belanja ini hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan agar tidak mengganggu pelaksanaan anggaran lainnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah lain atau kepada desa dalam bentuk bagi hasil maupun bantuan keuangan. Belanja bagi hasil digunakan untuk menyalurkan sebagian pendapatan daerah kepada kabupaten/kota atau desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan antar daerah, khususnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022) Sementara itu, bantuan keuangan diberikan sebagai upaya pemerataan kemampuan keuangan, peningkatan kerja sama antar daerah, atau untuk membantu pelaksanaan program tertentu yang dibutuhkan oleh daerah penerima. Bantuan keuangan dapat

bersifat umum, yang penggunaannya diserahkan kepada penerima atau bersifat khusus apabila diperuntukkan bagi kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

2.1.6 Efektivitas

Efektivitas menggambarkan seberapa jauh suatu program atau kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas menjadi alat penting untuk menilai apakah anggaran yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai target. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai mendekati target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan hubungan antara rencana dan hasil yang diperoleh. Pada pemerintah daerah, tingkat efektivitas dapat terlihat dari hasil anggaran terhadap program pembangunan dan pelayanan publik. Jika realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana, maka anggaran tersebut dinilai efektif. Sebaliknya, apabila hasil realisasi jauh dari target, hal itu menunjukkan bahwa kegiatan belum berjalan secara optimal. Analisis efektivitas membantu pemerintah daerah untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran dan melakukan penyesuaian agar pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya dapat lebih baik.

2.1.7 Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2016), efisiensi berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam meminimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya mencerminkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan, tetapi juga mencerminkan bagaimana biaya tersebut digunakan secara optimal. Dalam manajemen keuangan daerah, efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan sehemat mungkin. Suatu kegiatan dianggap efisien apabila pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang sama atau lebih baik dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan rencana awal. Jika realisasi belanja jauh lebih besar daripada yang direncanakan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan kurang efisien. Analisis efisiensi memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dimasa yang akan datang.

2.1.8 Pertumbuhan Belanja

Menurut Halim (2008, sebagaimana dikutip dalam Sinambela & Pohan, 2016) pertumbuhan belanja digunakan untuk melihat perubahan belanja pemerintah daerah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Cara ini dilakukan dengan membandingkan belanja pada tahun berjalan dengan belanja pada tahun sebelumnya. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat apakah belanja daerah meningkat atau menurun. (Sinambela & Pohan, 2016) menjelaskan bahwa analisis pertumbuhan belanja membantu menunjukkan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Jika belanja naik, bisa jadi daerah sedang menambah program, memperluas pembangunan, atau meningkatkan pelayanan. Sebaliknya, jika belanja turun, hal itu bisa menunjukkan adanya penghematan atau perubahan prioritas. Analisis ini sering digunakan dalam penelitian keuangan daerah karena sederhana dan memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah mengelola belanja dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui pertumbuhan belanja, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang dijalankan sudah sesuai dan memperbaiki perencanaan anggaran pada tahun berikutnya

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

2.2.1 Novridha Dwitia Permata

Penelitian yang dilakukan oleh Permata, Novridha Dwitia (2022), dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun Anggaran 2019-2021” bertujuan untuk menilai kinerja anggaran belanja selama tiga tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis rasio anggaran, meliputi efektivitas, efisiensi, selisih anggaran, dan pertumbuhan belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator, yaitu selisih belanja, pertumbuhan belanja, dan efektivitas, berada dalam kondisi baik. Rata-rata efektivitas mencapai 93,54% yang menunjukkan bahwa sebagian besar program telah terealisasi dengan baik. Sementara itu, tingkat efisiensi masih belum optimal sehingga masih diperlukan upaya penghematan dalam penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran sudah cukup baik, namun peningkatan pada aspek efisiensi tetap diperlukan.

2.2.2 Jenia Iriin Bili & Susi Siswati

Penelitian yang dilakukan oleh Bili & Siswati (2025) berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-2022” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran pemerintah daerah dapat mencapai efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis efektivitas, efisiensi, varians, pertumbuhan, dan keserasian belanja berdasarkan data realisasi anggaran selama lima tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan mencapai rata-rata 112,74% atau berada pada kategori sangat efektif. Efisiensi belanja sebesar 91,79% menunjukkan bahwa anggaran dapat direalisasikan secara hemat. Analisis varians memperlihatkan bahwa realisasi belanja berada di bawah anggaran yang ditetapkan, sehingga mencerminkan pengendalian anggaran yang baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif dan efisien, meskipun proporsi belanja modal masih perlu diperhatikan agar keseimbangan anggaran lebih optimal.

2.2.3 Nur Widiyaningsih

Penelitian yang dilakukan oleh Armono et al., (2021) berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020” bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja selama empat tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi rata-rata sebesar 83% sehingga masuk kategori cukup efisien, sedangkan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 89% yang termasuk kategori cukup efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dikelola dengan baik dan sebagian besar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran agar kinerja keuangan dapat terus ditingkatkan.

2.2.4 Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penelitian ini. Melalui kajian penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui perbedaan objek, periode, dan fokus penelitian. Ringkasan penelitian terdahulu dan gap penelitian disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

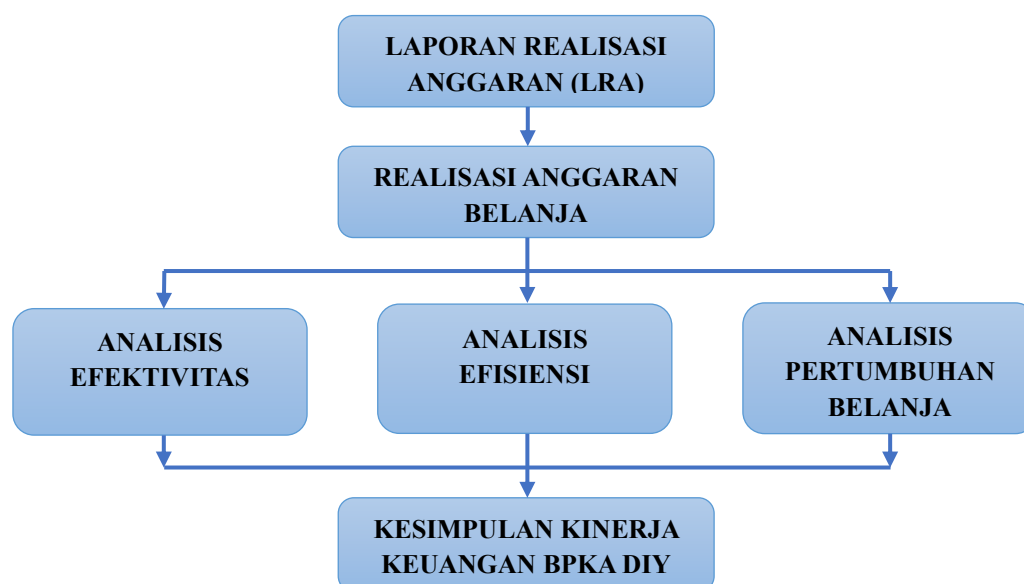
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian

No	Identitas Jurnal/Artikel	Objek Penelitian	Metode Penelitian, Alat Analisis, dan Gap Penelitian
1	Analisis Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun Anggaran 2019-2021. Oleh: Novridha Dwitia Permata (2022).	Dinas Koperasi dan UKM DIY	Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio efektifitas, efisiensi, selisih anggaran, dan pertumbuhan belanja. Gap penelitian terletak pada perbedaan objek penelitian yang belum meneliti Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY serta perbedaan periode penelitian dengan tahun anggaran yang lebih terbaru.
2	Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-2022. Oleh: Jenia Iri Bili & Susi Siswati (2025).	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menganalisis efektivitas, efisiensi, varians, pertumbuhan, dan keserasian belanja. Gap penelitian terdapat pada penelitian yang masih pada dinas teknis dan belum meneliti kinerja pengelola keuangan daerah.
3	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020.	Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro	Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja. Gap penelitian terletak pada perbedaan lokasi penelitian, objek penelitian yang bukan merupakan Badan Pengelola

	Oleh: Nur Widiyaningsih (2021).		Keuangan dan Aset (BPKA), serta periode penelitian yang tidak mencakup tahun anggaran terbaru.
--	---------------------------------	--	--

2.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memperjelas arah dan fokus penelitian, penulis menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti. Kerangka ini menunjukkan bagaimana data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan belanja pada realisasi anggaran belanja, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1 berikut berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan karena sesuai untuk menggambarkan kondisi efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY berdasarkan data anggaran yang tersedia. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan keadaan objek penelitian apa adanya sesuai dengan kondisi yang tercatat dalam dokumen anggaran. Unsur kuantitatif dalam penelitian ini berasal dari penggunaan angka-angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY tahun anggaran 2022-2024 yang kemudian diolah menjadi rasio efektivitas, efisiensi, dan tingkat pertumbuhan belanja.

3.2 SUMBER DAN DATA PENELITIAN

3.2.1 Lokasi Magang dan Jenis Industri

Kegiatan magang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKA merupakan perangkat daerah yang bertugas mengelola keuangan dan aset milik Pemerintah Daerah DIY, yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pencatatan keuangan, hingga pelaporan dan pengelolaan aset daerah. Instansi ini termasuk dalam sektor pemerintahan, khususnya pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Selama magang, peneliti ditempatkan pada beberapa unit kerja, yaitu Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, Akuntansi, Pengelola Kas Daerah, Bina Administrasi Keuangan Daerah, dan Pengelola Barang Milik Daerah. Penempatan pada berbagai unit tersebut memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai alur

pengelolaan keuangan daerah dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kondisi ini membuat lokasi magang relevan dengan penelitian yang fokus pada analisis efektivitas dan realisasi anggaran belanja pada BPKA DIY.

3.2.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang telah diterbitkan melalui website resmi dan dokumen lain yang masih belum tersedia pada website BPKA DIY. Data utama yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024, yang memuat informasi tentang anggaran dan realisasi belanja pada setiap tahun anggaran. Selain LRA, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen pendukung seperti peraturan pemerintah, pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta jurnal yang membahas analisis efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan belanja. Penggunaan data sekunder dipilih karena seluruh informasi mengenai kinerja anggaran sudah tercantum dalam dokumen resmi sehingga analisis dapat dilakukan secara langsung, objektif, dan sesuai standar pemerintah.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama kegiatan magang di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dua metode, yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat langsung kegiatan yang berlangsung di unit Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, Akuntansi, Pengelola Kas Daerah, Bina Administrasi Keuangan Daerah, dan Pengelola Barang Milik Daerah. Melalui pengamatan rutin setiap hari terhadap proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan kas, serta pencatatan dan pelaporan keuangan, peneliti memperoleh pemahaman mengenai bagaimana data anggaran dikelola dan digunakan dalam praktik.

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY tahun 2022-2024. Dokumen tersebut diperoleh dari unit kerja selama magang dan digunakan sebagai sumber utama untuk menghitung efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan belanja. Selain LRA, peneliti juga menggunakan dokumen pendukung seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), rincian objek belanja, dan rekapitulasi realisasi belanja yang diperoleh dari unit anggaran. Peneliti juga melakukan studi

kepastakaan untuk memperkuat pemahaman teori mengenai pengelolaan keuangan daerah. Bahan kepastakaan yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan regulasi yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Studi ini membantu memastikan bahwa metode analisis yang digunakan sejalan dengan penelitian yang diambil.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan tiga jenis analisis, yaitu analisis efektivitas, analisis efisiensi, dan analisis pertumbuhan belanja. Ketiga analisis ini digunakan untuk menilai bagaimana anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola. Dengan menggunakan ketiga analisis tersebut, peneliti dapat melihat apakah anggaran yang ditetapkan dapat direalisasikan sesuai rencana, digunakan secara efisien, dan bagaimana perubahan belanja terjadi dari tahun ke tahun.

3.4.1 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran belanja dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Berdasarkan Mahmudi (2016), efektivitas menunjukkan hubungan antara rencana yang dibuat dan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila realisasi anggarannya mendekati target atau bahkan melampaui target yang telah direncanakan. Efektivitas menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program atau kegiatan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk menghitung tingkat efektivitas, penelitian ini menggunakan rumus yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas Belanja

PERSENTASE (%)	KATEGORI
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif

80 – 89	Cukup Efektif
60 – 79	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Melalui rasio ini, peneliti dapat mengetahui apakah anggaran belanja sudah terlaksana sesuai tolak ukur yang telah direncanakan. Selain itu, hasil perhitungan efektivitas dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pelaksanaan anggaran dapat mencapai tujuan. Pada tahap ini perhitungan hanya dilakukan untuk memperoleh nilai rasio, sedangkan pembahasan mengenai hasil perhitungan akan dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya.

3.4.2 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi digunakan untuk melihat sejauh mana anggaran digunakan secara hemat, tepat, dan tidak menimbulkan pemborosan. Menurut Mahmudi (2016), efisiensi berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam meminimalkan penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan. Dengan demikian, suatu kegiatan dianggap efisien apabila tujuan dapat tercapai dengan menggunakan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan. Perhitungan efisiensi dilakukan menggunakan rumus yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi Belanja

PERSENTASE (%)	KATEGORI
< 60	Sangat Efisien
60 – 80	Efisien
80 - 90	Cukup Efisien
90 - 100	Kurang Efisien
> 100	Tidak Efisien

Rasio efisiensi digunakan untuk melihat apakah belanja digunakan sesuai rencana, lebih hemat, atau justru melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Perhitungan ini hanya

fokus pada besar kecilnya persentase rasio, sedangkan hasilnya dilakukan pada bab pembahasan.

3.4.3 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk melihat perubahan belanja daerah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Menurut Halim (2008, sebagaimana dikutip dalam Sinambela & Pohan, 2016) pertumbuhan belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja pada dua periode berurutan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Analisis ini membantu melihat dinamika belanja daerah pada setiap tahunnya selama periode penelitian. Rumus pertumbuhan belanja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Halim (2008, sebagaimana dikutip dalam Sinambela & Pohan, 2016) yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun Berjalan} - \text{Belanja Tahun Lalu}}{\text{Belanja Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Nilai pertumbuhan yang positif menunjukkan peningkatan belanja, sedangkan nilai negatif menandakan adanya penurunan belanja dari tahun sebelumnya. Pada teknik analisis ini, perhitungan dilakukan hanya untuk memperoleh rasio pertumbuhan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut karena pembahasan hasil akan dilakukan pada bab berikutnya.

3.5 DATA PENELITIAN

3.5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024

Tabel 3. 3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih (Kurang)	%
Belanja daerah	1.584.691.790.385,00	1.537.025.735.371,82	47.666.055.013,18	96,99
Belanja operasi	110.941.957.099,00	103.542.451.454,00	7.399.505.645,00	93,33

Belanja pegawai	86.782.554.179,00	80.614.113.785,00	6.168.440.394,00	92,89
Belanja barang dan jasa	24.159.402.920,00	22.928.337.669,00	1.231.065.251,00	94,90
Belanja modal	2.272.500.000,00	2.049.908.956,00	222.591.044,00	90,21
Belanja modal peralatan dan mesin	1.924.002.000,00	1.703.960.146,00	220.041.854,00	88,56
Belanja modal gedung dan bangunan	348.498.000,00	345.948.810,00	2.549.190,00	99,27
Belanja modal aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja tidak terduga	12.443.010.243,00	20.000.000,00	12.423.010.243,00	0,16
Belanja tidak terduga	12.443.010.243,00	20.000.000,00	12.423.010.243,00	0,16
Belanja transfer	1.459.034.323.043,00	1.431.413.374.961,82	27.620.948.081,18	98,11
Belanja bagi hasil	881.009.565.433,00	870.359.496.509,00	10.650.068.924,00	98,79
Belanja bantuan keuangan	578.024.757.610,00	561.053.968.452,82	16.970.789.157,18	97,06

Berdasarkan Tabel 3.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY Tahun Anggaran 2024, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1.584.691.790.385,00 dan

terrealisasi sebesar Rp 1.537.025.735.371,82 atau 96,99%. Artinya, sebagian besar anggaran yang direncanakan telah digunakan dengan baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 47.666.055.013,18. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 110.941.957.099,00 dan terealisasi 103.542.451.454,00 atau 93,33%. Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 86.782.554.179,00 dengan realisasi Rp 80.614.113.785,00 (92,89%) serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 24.159.402.920,00 dengan realisasi Rp 22.928.337.669,00 (94,90%).

Pada belanja modal, anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.272.500.000,00 dan terealisasi Rp 2.049.908.956,00 atau 90,21%. Belanja modal tersebut meliputi barang peralatan dan mesin yang terealisasi 88,56% serta belanja gedung dan bangunan yang hampir seluruhnya terealisasi, yaitu 99,27%. Sementara itu, belanja modal aset lainnya tidak memiliki anggaran maupun realisasi pada tahun 2024. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 12.443.010.243,00, namun realisasinya sangat kecil yaitu Rp 20.000.000,00 atau hanya 0,16%. Selain itu, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp 1.459.034.323.043,00 dan terealisasi Rp 1.431.413.374.961,82 atau 98,11%. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, yang keduanya memiliki tingkat realisasi di atas 97%.

3.5.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023

Tabel 3. 4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih (Kurang)	%
Belanja daerah	1.617.715.591.343,00	1.564.098.554.710,21	53.617.036.632,79	96,69
Belanja operasi	108.713.209.902,00	107.107.129.734,00	1.606.080.168,00	98,52
Belanja pegawai	81.638.737.626,00	81.428.952.462,00	209.785.164,00	99,74
Belanja barang dan jasa	27.074.472.276,00	25.678.177.272,00	1.396.295.004,00	94,84
Belanja modal	1.305.339.000,00	1.278.974.722,00	26.364.278,00	97,98

Belanja modal peralatan dan mesin	739.419.000,00	725.474.722,00	13,944,278,00	98,11
Belanja modal gedung dan bangunan	400.000.000,00	399.000.000,00	1.000.000,00	99,75
Belanja modal aset lainnya	165.920.000,00	154.500.000,00	11.420.000,00	93,12
Belanja tidak terduga	21.998.129.613,00	198.487.268,00	21.799.642.345,00	0,90
Belanja tidak terduga	21.998.129.613,00	198.487.268,00	21.799.642.345,00	0,90
Belanja transfer	1.485.698.912.828,00	1.455.513.962.986,21	30.184.949.841,79	97,97
Belanja bagi hasil	904.030.830.780,00	886.411.063.641,00	17.619.767.139,00	98,05
Belanja bantuan keuangan	581.668.082.048,00	569.102.899.345,21	12,565,182,702.79	97,84

Berdasarkan Tabel 3.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY Tahun Anggaran 2023, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1.617.715.591.343,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.564.098.554.710,21 atau 96,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar anggaran telah digunakan sesuai perencanaan, meskipun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 53.617.036.632,79. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 108.713.209.902,00 dan terealisasi Rp 107.107.129.734,00 atau 98,52%. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar 99,74% dan belanja barang dan jasa sebesar 94,84%. Secara umum, belanja operasi pada tahun 2023 menunjukkan Tingkat penyerapan yang sangat baik.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp 1.305.339.000,00 dan terealisasi Rp 1.278.974.722,00 atau 97,98%. Rinciannya meliputi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 98,11%, belanja modal Gedung dan bangunan sebesar 99,75%, serta belanja modal asset lainnya sebesar 93,12%. Sementara itu, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 21.998.129.613,00, namun realisasinya hanya Rp 198.487.268,00 atau 0,90%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan selama tahun 2023 relatif kecil. Pada belanja transfer, anggaran sebesar Rp 1.485.698.912.828,00 terealisasi Rp 1.455.513.962.986,21 atau 97,97%. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil sebesar 98,05% dan belanja bantuan keuangan sebesar 97,84%.

3.5.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022

Tabel 3. 5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih (Kurang)	%
Belanja daerah	1.500.550.634.235,00	1.414.087.131.358,51	86.463.502.876,49	94,23
Belanja operasi	117.482.801.515,00	110.666.470.954,00	6.816.330.561,00	94,19
Belanja pegawai	81.163.193.644,00	77.685.513.435,00	3.477.680.209,00	95,71
Belanja barang dan jasa	36.319.607.871,00	32.980.957.519,00	3.338.650.352,00	90,80
Belanja modal	4.617.323.710,00	4.353.669.090,00	263.654.620,00	94,28
Belanja modal peralatan dan mesin	4.330.363.710,00	4.068.274.410,00	262.089.300,00	93,94
Belanja modal gedung dan bangunan	286.960.000,00	285.394.680,00	1.565.320,00	99,45

Belanja modal aset lainnya	0,00	0,00		0,00
Belanja tidak terduga	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	56.810.891.316,00	9,16
Belanja tidak terduga	62,545,932,869,00	5,735,041,553,00	56.810.891.316,00	9,16
Belanja transfer	1.315.904.576.141,00	1.293.331.949.761,51	22,572,626,380,49	98,28
Belanja bagi hasil	839.016.298.042,00	839.016.298.042,00	0,00	100,00
Belanja bantuan keuangan	476.888.278.099,00	454.315.651.719,51	22.572.626.380,49	95,26

Berdasarkan Tabel 3.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY Tahun Anggaran 2022, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1.500.550.634.235,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.414.087.131.358,51 atau 94,23%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terserap, meskipun masih terdapat selisih sebesar Rp 86.463.502.876,49. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 117.482.801.515,00 dengan realisasi Rp 110.666.470.954,00 atau 94,19%. Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar 95,71% dan belanja barang dan jasa sebesar 90,80%.

Belanja modal pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 4.617.323.710,00 dan terealisasi Rp 4.353.669.090,00 atau 94,28%. Belanja modal tersebut meliputi belanja peralatan dan mesin dengan realisasi 93,94% serta belanja gedung dan bangunan sebesar 99,45%. Sementara itu, belanja modal aset lainnya tidak memiliki anggaran maupun realisasi. Berbeda dengan akun lainnya, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 62.545.932.869,00, namun realisasinya hanya Rp 5.735.041.553,00 atau 9,16%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana tidak terduga pada tahun 2022 relatif rendah dibandingkan dengan anggarannya. Pada belanja transfer, anggaran sebesar Rp 1.315.904.576.141,00 terealisasi Rp 1.293.331.949.761,51 atau 98,28%.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil yang terealisasi 100% dan belanja bantuan keuangan sebesar 95,26%.

BAB IV

PELAKSANAAN MAGANG

4.1 PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY

4.1.1. Sejarah Instansi



Gambar 4. 1 Gedung BPKA DIY

Nama : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Komp. Kepatihan, Utara, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213

Website : <https://bpka.jogjaprov.go.id/>

Telepon : 0274-562811

Sejarah Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta berawal dari berdirinya Dinas Keuangan pada tahun 1974. Pada saat itu, Dinas Keuangan dipimpin oleh KRT. Tjitro Kusumo dan bertugas mengelola keuangan daerah. Pada tahun 1975, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Keuangan yang dipimpin oleh Drs. H. Heri Susanto hingga tahun 1985. Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur organisasi pemerintah daerah. Selanjutnya, Direktorat Keuangan berubah menjadi Biro Keuangan. Kepemimpinan masih dipegang oleh Drs. H. Heri Susanto sampai tahun 1985. Setelah itu, jabatan pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Sumaryono pada tahun 1985 sampai 1995, kemudian oleh Drs. Suyud pada tahun 1995 sampai 1997. Pada periode 1997 hingga 2004, Biro Keuangan dipimpin oleh Drs. Mulyanto. Pada masa ini, Biro Keuangan berperan penting dalam mengatur administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2004, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan DIY. Berdasarkan aturan tersebut, dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD merupakan gabungan dari Biro Keuangan, Dinas pendapatan Daerah (Dispenda), dan Bidang Aset Bapekoinda Provinsi DIY. Sejak dibentuk hingga 14 Februari 2008, BPKD dipimpin oleh Drs. Mulyanto. Mulai 14 Februari 2008, kepemimpinan BPKD dilanjutkan oleh Drs. Bambang Wisnu Handoyo. Pada tahun yang sama, melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008, BPKD berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY. Perubahan ini menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang semakin berkembang.

Pada tahun 2015, kembali dilakukan penataan organisasi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Aturan ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2015 dan Nomor 102 Tahun 2015 yang mengatur tugas, fungsi, serta pembentukan unit pelaksana teknis di lingkungan DPPKA. Penataan ini bertujuan agar pelaksanaan tugas menjadi lebih jelas dan terarah. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan peraturan tersebut, DPPKA berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY. Pada masa ini, BPKA masih

dipimpin oleh Drs. Bambang Wisnu Handoyo sampai Oktober 2020. Tugas dan fungsi BPKA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2018.

Setelah itu, mulai November 2020 hingga September 2021, BPKA dipimpin oleh Drs. Beny Suharsono, M.Si. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi BPKA. Dalam peraturan ini terdapat beberapa perubahan, termasuk tambahan tugas dalam penyusunan KUA-PPAS, Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), serta Standar Belanja Kegiatan (SBK). Sejak Oktober 2021, BPKA DIY dipimpin oleh Wiyos Santoso, S.E., M.Acc. Pada tahun 2022 kembali dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya. Saat ini, rincian tugas dan fungsi BPKA diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2023. Perjalanan perubahan ini menunjukkan bahwa BPKA terus menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan pengelolaan keuangan serta aset daerah.

4.1.2. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKA DIY berpedoman pada visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

b. Misi

Adapun misi yang mendukung pencapaian visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan.
- 2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat.
- 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI.
- 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

4.1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah.

a. Tugas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja badan.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Mengelola pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya.
- 4) Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 5) Melaksanakan pengelolaan kas daerah dan akuntansi keuangan daerah.
- 6) Mengelola barang milik daerah.
- 7) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan daerah.
- 8) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.4. Budaya Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai pedoman dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Budaya ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 dan menjadi landasan bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Budaya SATRIYA berlandaskan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu ajaran yang menekankan kewajiban manusia untuk menjaga dan memelihara kehidupan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan ini menunjukkan bahwa BPKA memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dan aset daerah karena berada dalam koordinasi langsung dengan Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, BPKA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Sekretariat yang membawahi Subbagian Umum. Selain itu, dalam struktur organisasi BPKA terdapat enam bidang, yaitu Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelola Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.

Masing-masing bidang memiliki subbidang yang mendukung tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran Pendapatan terdiri atas Subbidang Pajak Daerah dan Subbidang Retribusi Daerah. Bidang Anggaran Belanja terdiri atas Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan dan Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian. Bidang Pengelola Kas Daerah terdiri atas Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan dan Subbidang Pengelola Kas Perekonomian. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah terdiri atas Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah. Bidang Akuntansi terdiri atas Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan dan Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah terdiri atas Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah serta Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Selain itu, BPKA juga memiliki Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 AKTIVITAS MAGANG

4.2.1. Data Peserta

Nama	: Sherly Anagata Chandrarini
NIM	: 22312257
Program Studi	: Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Semester : VII (tujuh)
Nomor HP : 085129624962
Email : 22312257@students.uii.ac.id

4.2.2. Jadwal Pelaksanaan

Tanggal : 01 Oktober 2025 – 30 Januari 2026
Hari Kerja : Senin s.d Jumat
Waktu Kerja : Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00
Jumat pukul 07.30 – 14.30

4.2.3. Sistem Penempatan, Jam Kerja, dan Kegiatan Rutin

Selama pelaksanaan magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY), penulis ditempatkan pada beberapa bidang yang ada di instansi tersebut. Secara keseluruhan, BPKA DIY memiliki enam bidang, yaitu Bidang Akuntansi, Anggaran Belanja, Anggaran Pendapatan, Pengelola Barang Milik Daerah, Bina Administrasi Keuangan Daerah, dan Pengelola Kas Daerah. Sistem magang yang diterapkan adalah sistem rolling antarbidang dengan waktu penempatan rata-rata selama dua minggu. Namun, pelaksanaannya tidak selalu sama karena disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesibukan masing-masing bidang, sehingga pada kondisi tertentu penempatan dapat berlangsung hingga satu bulan.

Pelaksanaan magang dilakukan pada periode mendekati akhir tahun dan awal tahun anggaran, di mana beban pekerjaan pada beberapa bidang meningkat. Oleh karena itu, penulis tidak dapat menempati seluruh bidang yang ada. Dari enam bidang, penulis hanya mengikuti kegiatan magang pada lima bidang, sedangkan Bidang Pengelola Kas Daerah tidak dapat diikuti. Adapun rincian waktu penempatan magang yaitu Bidang Akuntansi selama dua minggu, Anggaran Belanja selama dua minggu, Anggaran Pendapatan selama empat minggu, Pengelola Barang Milik Daerah selama empat minggu, serta Bina Administrasi Keuangan Daerah selama empat minggu.

Jam kerja di BPKA DIY berlangsung pada hari Senin sampai Kamis pukul 07.30 sampai 16.00 WIB, sedangkan pada hari Jumat pukul 07.30 sampai 14.30 WIB. Kegiatan

rutin yang dilaksanakan setiap hari senin pagi adalah apel pagi pada pukul 07.30 sampai 08.00 WIB. Apel pagi diikuti oleh seluruh pegawai dan berisi laporan jumlah kehadiran masing-masing bidang, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Badan Narkotika Nasional (BNN), penyampaian amanat dari Kepala Badan, serta diakhiri dengan doa bersama. Selain itu, pada hari Selasa hingga Jumat setiap pukul 08.00 WIB disiarkan lagu Indonesia Raya dan Mars BNN di seluruh ruangan kantor sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme.

Setiap hari Jumat pukul 07.30 sampai 08.30 WIB dilaksanakan kegiatan olahraga bersama. Pegawai diperbolehkan memilih jenis olahraga, seperti senam di lingkungan kantor atau jalan santai di kawasan Jalan Malioboro. Kegiatan rutin lainnya adalah pasar ikan yang diadakan setiap awal bulan pada hari Jumat di lingkungan kantor Kompleks Kepatihan, yang masih berada di Lingkungan BPKA DIY. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diikuti oleh pegawai, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki usaha untuk ikut meramaikan kegiatan.

4.2.4. Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah. BPKA DIY bertugas memastikan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset daerah berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023. Dalam menjalankan tugasnya, BPKA DIY didukung oleh enam bidang yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

a. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi bertugas mengelola pencatatan keuangan dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah DIY. Pekerjaan utamanya memastikan data keuangan tercatat rapi, benar, dan sesuai aturan. Dengan begitu, kondisi keuangan daerah bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan. Bidang ini menyusun dan mengoordinasikan laporan keuangan daerah, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut disusun secara rinci, mulai dari bulanan, triwulanan, semesteran, sampai laporan akhir tahun. Hasilnya

dipakai sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bidang Akuntansi juga menangani pelaporan keuangan untuk dana non-APBD dan menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bidang ini juga ikut menyiapkan bahan terkait proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) apabila ada kerugian daerah. Tujuannya agar masalah keuangan bisa ditangani jelas dan tidak berlarut. Untuk mempermudah pekerjaan, Bidang Akuntansi dibagi menjadi subbidang yang menangani pertanggungjawaban pada bidang pemerintahan dan bidang perekonomian. Pembagian ini membuat pencatatan dan penyusunan laporan menjadi lebih terarah.

b. Bidang Anggaran Belanja

Bidang Anggaran Belanja bertugas mengelola perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah. Bidang ini memastikan belanja daerah direncanakan sesuai kebutuhan, prioritas program, dan kemampuan keuangan daerah. Hasil kerjanya sangat berpengaruh pada jalannya kegiatan pemerintah daerah. Bidang ini menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), termasuk saat ada perubahan anggaran. Selain itu, bidang ini mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Dari proses tersebut, disusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

Bidang Anggaran Belanja juga menyiapkan bahan pengantaran dan nota keuangan yang dibutuhkan dalam pembahasan anggaran. Selama prosesnya, bidang ini berkoordinasi dengan perangkat daerah agar rencana belanja sesuai aturan dan sesuai kebutuhan program. Bidang ini juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja bidangnya. Di dalam Bidang Anggaran Belanja terdapat subbidang yang menangani belanja urusan pemerintahan dan belanja urusan perekonomian. Pembagian ini membantu pekerjaan lebih fokus sesuai bidangnya. Dengan begitu, penyusunan dan pengendalian belanja dapat berjalan lebih efektif.

c. Bidang Anggaran Pendapatan

Bidang Anggaran Pendapatan bertugas mengelola perencanaan dan pengoptimalan pendapatan daerah. Pendapatan yang dikelola meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer. Tujuan utamanya agar penerimaan daerah tercapai sesuai

target. Bidang ini menyusun rencana kerja dan menyiapkan kebijakan teknis terkait pendapatan. Kegiatannya meliputi analisis potensi pendapatan, upaya peningkatan pendapatan (intensifikasi), dan perluasan sumber pendapatan (ekstensifikasi). Bidang ini juga mengkaji peluang objek pendapatan baru yang bisa dikembangkan.

Bidang Anggaran Pendapatan juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pemungutan, penagihan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan. Bidang ini juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan agar berjalan sesuai aturan. Jika ada sengketa pajak atau persoalan transfer, bidang ini ikut dalam proses koordinasi penyelesaiannya. Bidang Anggaran Pendapatan dibagi menjadi subbidang pajak daerah dan subbidang retribusi daerah. Pembagian ini membuat pengelolaan pendapatan lebih jelas berdasarkan jenisnya. Dengan struktur ini, proses perencanaan sampai pelaporan pendapatan dapat lebih tertata.

d. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

Bidang Pengelola Barang Milik Daerah bertugas mengelola aset milik Pemerintah Daerah DIY. Aset yang dimaksud meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan kegiatan pemerintah. Bidang ini memastikan aset tercatat, terpelihara, aman, dan dimanfaatkan dengan baik. Bidang ini menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah. Bidang ini juga mengoordinasikan pengelolaan aset dengan perangkat daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, bidang ini terlibat dalam penyusunan standar harga satuan dan analisis standar belanja yang dipakai sebagai acuan pengelolaan.

Kegiatan penting lainnya adalah penatausahaan dan inventarisasi aset, termasuk rekonsiliasi data barang untuk mendukung penyusunan neraca. Bidang ini juga menangani proses pemanfaatan aset, pendayagunaan, hingga pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset sesuai ketentuan. Semua dilakukan agar aset tidak bermasalah secara administrasi dan fisik. Bidang ini memiliki subbidang perencanaan dan penatausahaan serta subbidang pendayagunaan dan pengamanan. Pembagian ini membuat pekerjaan aset lebih terarah, pertama fokus pada data dan administrasi, kedua fokus pada pemanfaatan dan pengamanan. Dengan begitu, pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib.

e. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah

Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah bertugas melakukan pembinaan dan penguatan administrasi pengelolaan keuangan daerah, memastikan agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan dan lebih tertib. Bidang ini juga membantu menjaga kualitas tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu tugas utamanya adalah mengevaluasi rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan dokumen anggaran sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah kabupaten/kota.

Selain evaluasi, bidang ini juga melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Desa (BPR/BKD), dan BLUD. Bentuk pembinaan bisa berupa pendampingan, pemberian arahan teknis, hingga pemantauan pelaksanaan administrasi. Bidang ini terdiri dari subbidang pembinaan APBD kabupaten/kota, subbidang pembinaan pengelolaan keuangan daerah/BLUD, dan subbidang pembinaan administrasi BUMD. Dengan pembagian ini, pembinaan bisa dilakukan lebih fokus sesuai objeknya.

f. Bidang Pengelola Kas Daerah

Bidang Pengelola Kas Daerah bertugas mengelola kas daerah agar penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah berjalan lancar. Bidang ini memastikan dana tersedia sesuai kebutuhan kegiatan dan jadwal pembayaran. Peran ini penting karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan belanja daerah. Bidang ini mengoordinasikan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perangkat daerah, serta menyusun anggaran kas. Selain itu, bidang ini menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar penyediaan dana. Dari proses tersebut, bidang ini ikut memastikan arus kas daerah tidak terganggu.

Bidang ini juga menangani penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencarian dana, pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, serta pengendalian realisasi keuangan APBD. Termasuk di dalamnya pengelolaan kebutuhan pembayaran gaji dan potong pihak ketiga. Kegiatannya dilakukan dengan prosedur yang jelas agar pembayaran tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Bidang ini dibagi menjadi subbidang pengelola kas pemerintahan dan subbidang pengelola kas perekonomian. Pembagian ini memudahkan pengelolaan kas berdasarkan bidang urusan.

4.2.5. Tabel Aktivitas Magang

Tabel 4. 1 Aktivitas magang

No	Pelaksanaan	Bidang	Kegiatan Magang
1	Minggu 1 (1 - 8 Oktober 2025)	Akuntansi	1. Melakukan monitoring dan pembaruan data LRA melalui sistem akuntansi bernama Suplemen untuk memastikan data realisasi anggaran telah sesuai dan terinput dengan benar. 2. Mengambil data LRA dan Laporan Operasional (LO) SKPD bulan September dari sistem kemudian memindahkannya ke dalam spreadsheet agar memudahkan proses pengecekan dan pengolahan data. 3. Menyusun SP2D lembar 3 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Menyusun laporan LRA pada aspek anggaran belanja pada dinas tertentu untuk keperluan evaluasi. 5. Melaksanakan kegiatan pengecapan berkas sebagai bagian dari proses legalisasi dokumen keuangan. 6. Menelaah dan melakukan pemindaian (scan) dokumen Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 472 Tahun 2025 tentang perubahan kesebelas atas keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

			496/KEP/2024 tentang penetapan tanggungjawab dan bendahara dana bantuan operasional sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. 7. Melakukan pengisian data LRA SIPD pada nilai survei deviasi, LO SIPD, serta Neraca SIPD pada komponen aset.
2	Minggu 2 (9 – 15 Oktober 2025)	Akuntansi	1. Membantu mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian data realisasi anggaran dengan cara membandingkan nilai anggaran dan realisasi. 2. Menyusun rumus perhitungan evaluasi capaian rill belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sesuai format evaluasi Kementerian Dalam Negeri. 3. Membuat rumus pada spreadsheet untuk menghitung perbandingan anggaran dan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. 4. Membantu proses pemindahan dokumen dari Bidang Akuntansi ke Sekretariat sebagai bagian dari tertib administrasi. 5. Menyusun SP2D lembar 3 pada Satuan polisi Pamong Praja, Badan Pennaggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

3	Minggu 3 (16 - 22 Oktober 2025)	Anggaran Belanja	1. Membantu mengumpulkan dan memeriksa dokumen anggaran belanja dari perangkat daerah sebagai bahan awal dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah. 2. Melakukan pengecekan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah dengan memperhatikan kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dan alokasi anggaran yang diajukan. 3. Membantu merekap usulan anggaran belanja perangkat daerah serta mengelompokkannya berdasarkan jenis belanja dan program kegiatan. 4. Menyiapkan data pendukung yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 5. Membantu memperbarui dan menyesuaikan data anggaran belanja pada sistem sesuai hasil pembahasan dan arahan dari pegawai Bidang Anggaran Belanja. 6. Membantu menyiapkan dokumen pendukung penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) serta rancangan perubahan APBD.
4	Minggu 4 (23 – 30 Oktober 2025)	Anggaran Belanja	1. Merekap kertas HVS baru yang merupakan hasil belanja kantor untuk mengetahui jumlah persediaan dan

			pemanfaatannya dalam kegiatan operasional. 2. Menyiapkan bahan dan dokumen yang digunakan dalam penyusunan nota keuangan dan dokumen penghantaran anggaran. 3. Membantu proses administrasi dalam koordinasi dengan perangkat daerah terkait perbaikan dan penyempurnaan dokumen anggaran belanja. 4. Membantu melakukan penataan dan pengarsipan dokumen anggaran belanja. 5. Melakukan pengecekan dokumen perubahan anggaran belanja untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data. 6. Mengelompokkan data belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal berdasarkan program dan urusan pemerintahan. 7. Menyusun daftar kendali dokumen anggaran belanja sebagai alat bantu pengawasan administrasi di Bidang Anggaran Belanja.
5	Minggu 5 (3 - 7 November 2025)	Anggaran Pendapatan	1. Mengikuti kegiatan kunjungan kerja ke Umbul Wadon Kaliurang dalam rangka memperoleh data dan informasi sebagai dasar penetapan pajak air permukaan, meliputi pengamatan langsung terhadap sumber air, pemanfaatan air, serta kondisi teknis di lapangan yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses

			perhitungan dan penetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan rekapitulasi data kendaraan bermotor baru pada bulan oktober di seluruh kabupaten/kota sebagai bahan pendukung dalam pemantauan perkembangan jumlah kendaraan serta dasar evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. 3. Ikut serta menjadi notulen rapat koordinasi aplikasi kesamsatan, membahas cara pengakuan, pemilahan, dan pelaporan penerimaan pajak kendaraan (pokok, tunggakan, opsen, DBH, jasa raharja, dan kepolisian) tanpa mengubah sistem, namun rapi di pelaporan dan dashboard. 4. Membuat narasi perubahan tarif untuk pembuatan Peraturan gubernur.
6	Minggu 6 (10 – 14 November 2025)	Anggaran Pendapatan	1. Mengikuti kegiatan pelayanan Samsat Corner di Galeria Mall, dengan melakukan pemindaian (scan) STNK serta pengecekan data pribadi wajib pajak. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi tagihan pajak kendaraan yang harus dibayarkan melalui komputer sebagai dasar proses pelayanan pembayaran. 2. Membuat perbandingan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

			yang berfokus pada kebijakan pendapatan daerah, khususnya terkait arah kebijakan, pengelolaan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. 3. Crosscheck draft Peraturan Gubernur perubahan tarif. 4. Melakukan rekapitulasi data tunggakan pajak kendaraan bermotor sebagai bahan pemantauan tingkat kepatuhan wajib pajak serta dasar evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah.
7	Minggu 7 (17 – 21 November 2025)	Anggaran Pendapatan	1. Ikut serta menjadi notulen dalam rapat koordinasi TP2DD, rekonsiliasi penggunaan kanal digital untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. 2. Membantu menyiapkan rapat untuk monitoring transfer ke daerah Pemerintah Daerah lingkup DIY semester II tahun 2025. 3. Membantu menyiapkan peralatan dan konsumsi pada rapat koordinasi persiapan penyaluran DAK fisik tahap III dan laporan akhir tahun DAL fisik tahun anggaran 2025. 4. Mengikuti zoom turunnya dana transfer daerah ke DIY, optimalisasi aset retribusi: usulan rencana pendapatan 2026, tarif parkir dinyatakan tidak mengalami kenaikan pada KPPD Kota.

8	Minggu 8 (24 - 28 November 2025)	Anggaran Pendapatan	1. Ikut serta menjadi notulen mengenai APBD 2027 per 25 November 2025 (usulan pendapatan daerah tahun 2027). Membahas kondisi dan arahan pengelolaan pendapatan daerah menjelang APBD 2027, dengan menekankan pada menjaga stabilitas pendapatan dan perbaikan perencanaan sejak awal tahun. 2. Ikut serta menjadi notulen dalam rangka pengenalan Merchant Saget (solusi aneka ragam transaksi), menjelaskan pemanfaatan Saget sebagai solusi transaksi non-tunai (MPOS/ e-MPOS) dan cara sederhana penerapannya, dengan fokus praktis dan tidak rumit. Pelaporan dan tampilan dibuat ringkas (total saja) agar efisien pada bagian operasional dan pembayaran. Saget merupakan produk dari Bank BPD DIY. 3. Mengikuti kegiatan pelayanan samsat corner di Galeria Mall. 4. Mengirimkan draft surat keputusan gubernur tentang penetapan bagi hasil penerimaan pajak rokok triwulan III tahun 2025 ke pemerintah kabupaten/kota Biro Hukum. 5. Menyusun dokumen Purchase Order (PO) dan kelengkapan tagihan konsumsi untuk kegiatan pelayanan Samsat Corner sebagai bagian dari administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan.
---	--	------------------------	---

9	Minggu 9 (1 - 5 Desember 2025)	Pengelola Barang Milik Daerah	1. Membantu menyiapkan dokumen Berita Acara tindak lanjut hasil inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 pada SMAN 1 Kokap sebagai dasar penertiban administrasi aset. 2. Melakukan rekap dokumen permohonan penghapusan hak atas sebidang tanah pada desa Purwomartani SHM No. 8635 dengan luas tanah 235 m2 yang digunakan untuk bangunan pemerintah. 3. Melakukan rekap dokumen penghapusan hak atas sebidang tanah pada desa Purwomartani SHM No. 8636 dengan luas tanah 1.323 m2 yang digunakan untuk bangunan pemerintah. 4. Membantu menyiapkan laporan tindak lanjut hasil inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025 pada SMKN 7 Yogyakarta. 5. Melakukan pengarsipan kendali laporan hasil inventarisasi tanah, gedung, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Wilayah Kota, Badan Penghubung Daerah, dan Biro Organisasi.
10	Minggu 10 (8 – 12 Desember 2025)	Pengelola Barang Milik Daerah	1. Merekap dokumen permohonan penghapusan hak atas sebidang tanah pada desa Condongcatur SHM No. 1415 dengan luas tanah 739 m2 dari penggunaan tanah untuk bangunan pemerintah.

			2. Melakukan rekap dokumen permohonan penghapusan hak atas tanah pada desa Pandowoharjo SHM No. 192 dengan luas tanah 124 m² yang sebelumnya digunakan sebagai bangunan pemerintah. 3. Membantu melakukan pengarsipan inaktif pada subbidang pemindahtanganan dan penghapusan yang dikelola oleh Bidang Pengelola Barang Milik Daerah. 4. Membuat daftar hadir petugas pengecekan tanah atau panitia A pada SMAN 3 Bantul dengan luas tanah 975 m² untuk tahun anggaran 2025. 5. Melakukan pengarsipan kendali laporan hasil inventarisasi tanah, gedung, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Pengadaan Barang/Jasa, serta Badan Kepegawaian Daerah.
11	Minggu 11 (15 – 19 Desember 2025)	Pengelola Barang Milik Daerah	1. Membuat dokumen perbandingan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018. 2. Membantu menyiapkan dokumen permohonan tapak astan serta Berita Acara Serah Terima penggunaan Barang Milik Daerah.

			3. Melakukan pengarsipan kendali laporan hasil inventarisasi tanah, gedung, Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 pada SMAN 1 Yogyakarta, SMAN 4 Yogyakarta, SMAN 5 Yogyakarta, serta SMAN 7 Yogyakarta. 4. Ikut serta menjadi notulen dalam rapat monitoring belanja barang di bulan Desember 2025. Koordinasi ini mencakup sinkronisasi pencatatan Belanja Persediaan (pengadaan), terutama untuk transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2025. Verifikasi data fisik persediaan yang akan dijadikan dasar untuk kegiatan <i>stock opname</i> akhir tahun (31 Desember 2025). Target penyelesaian penyelarasan data dan persiapan <i>stock opname</i> harus diprioritaskan agar dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal penutupan buku. 5. Membantu melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen inventarisasi Barang Milik Daerah, terutama yang berkaitan dengan tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.
12	Minggu 12 (22 – 31 Desember 2025)	Pengelola Barang Milik Daerah	1. Melakukan pengarsipan kendali laporan hasil inventarisasi tanah, gedung, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 pada Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Pariwisata, serta

			Balai Pengembangan Teknologi Perikanan. - Ikut serta menjadi notulen dalam rapat pencermatan penginputan persediaan di aplikasi SIM persediaan. Sebagai persiapan akhir tahun dan menjamin validasi Laporan Keuangan, diputuskan tindak lanjut bahwa OPD wajib segera melakukan koordinasi intensif dengan subbagian keuangan di masing-masing OPD atau unit Akuntansi. - Membantu mengelompokkan dokumen aset berdasarkan jenis aset, lokasi, dan status penggunaan untuk memudahkan proses penataan dan pengarsipan. - Membantu mencocokkan data inventarisasi Barang Milik Daerah dengan laporan hasil pemeriksaan atau tindak lanjut sebelumnya untuk memastikan konsistensi data. - Membantu menyusun daftar kendali dokumen inventarisasi tanah, gedung, dan Konstruksi Dalam Pengecekan sebagai alat bantu monitoring administrasi aset daerah.
13	Minggu 13 (5 - 9 Januari 2026)	Bina Administrasi Keuangan Daerah	Mengunduh laporan keuangan yang dikirim oleh seluruh kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui email. Laporan berasal dari kabupaten/kota di DIY dengan total sebanyak 78 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari kerja

			sebagai tahap awal pengumpulan data keuangan. 2. Melakukan rekapitulasi laporan keuangan yang telah diterima dengan cara mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis laporan. Dokumen yang direkap meliputi trial balance, laba rugi, normatif kredit, normatif tabungan dan deposito, dan laporan hapus buku dengan tujuan memudahkan proses pengolahan data. 3. Memeriksa kelengkapan laporan keuangan dari setiap kecamatan dengan mencocokkan jumlah dokumen yang diterima dan memastikan kesesuaian data dan format laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian ditemukan beberapa kecamatan belum mengirimkan laporan keuangan dan juga beberapa dokumen tidak dapat diunduh. Setiap kecamatan juga diwajibkan mengirim file back up laporan keuangan untuk keamanan dan pengarsipan data. 4. Menelaah dan melakukan pemindaian (scan) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 466 Tahun 2025 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran kegiatan tugas pembantu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
--	--	--	---

			5. Melakukan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat unaudited, khususnya laporan neraca, berdasarkan data laporan keuangan kecamatan yang telah direkap dan diverifikasi. Pada minggu ke-13 ini, diselesaikan laporan neraca untuk 24 kecamatan yang tersebar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. 6. Berikut kecamatan yang tercakup dalam penyusunan laporan neraca unaudited BUKP DIY, yaitu Umbulharjo, Tegalrejo, Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, Gondokusuman, Kraton, Ngampilan, Gedongtengen, Danurejan, Imogiri, Srandakan, Pandak, Kretek, Pleret, Sedayu, Sanden, Dlingo, Bambanglipuro, Sewon, Jetis, Pundong, Bantul, Kasihan. Kegiatan penyusunan laporan dilakukan dengan teliti, kesesuaian angka, dan konsistensi data laporan keuangan.
14	Minggu 14 (12 – 16 Januari 2026)	Bina Administrasi Keuangan Daerah	1. Pada minggu ke-14, kegiatan magang dilanjutkan dengan menyusun laporan trial balance unaudited Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) DIY yang berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman. Pada minggu ini terselesaikan 30 laporan trial balance BUKP. Berikut kecamatan yang

			tercakup dalam ketiga kabupaten tersebut, yaitu: Galur, Temon, Sentolo, Nanggulan, Kokap, Lendah, Pengasih, Girimulyo, Ponjong, Playen, Semin, Panggang, Rongkop, Nglipar, Semanu, Paliyan, Karangmojo, Ngawen, Patuk, Wonosari, Saptosari, Tepus, Gedangsari, Tempel, Godean, Turi, Seyegan, Pakem, Prambanan, dan Mlati. 2. Laporan trial balance BUKP DIY disusun berdasarkan format akun yang mencerminkan posisi keuangan pada periode tertentu. Secara umum, laporan laporan trial balance BUKP DIY terdiri atas tiga komponen utama, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas, dengan rincian sebagai berikut. a) Aktiva 1) Kas 2) Pendapatan Bunga yang akan diterima 3) Penempatan pada Bank (Giro, Tabungan, Simpanan Berjangka, dan Simpanan Cadangan Umum dan Tujuan) 4) Kredit yang diberikan (Jasa, Pertanian, Industri/kerajinan, Perdagangan, Usaha Mikro, Lainnya, dan Pihak Berelasi (Antar BUKP)) 5) Provisi yang belum diamortisasi
--	--	--	--

			6) Administrasi yang belum diamortisasi 7) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 8) Biaya dibayar dimuka 9) Aktiva tetap (Tanah, Tanah dan Bangunan, Kendaraan, dan Peralatan) 10) Akumulasi penyusutan aktiva tetap 11) Aset tidak berwujud (harga perolehan dan akumulasi penyusutan) 12) Aktiva lain-lain (beban ditangguhkan, uang muka pajak penghasilan, agunan diambil alih, lainnya, dan tagihan lainnya) b) Kewajiban 1) Kewajiban segera lainnya (pajak segera disetor, bunga yang masih harus dibayar, bagian laba pemilik modal, dana pembinaan, jasa produksi, dan lainnya) 2) Tabungan (pihak berelasi (antar BUKP) dan pihak ketiga) 3) Simpanan berjangka (berjangka 1 bulan, berjangka 3 bulan, berjangka 6 bulan, dan berjangka 12 bulan) 4) Pinjaman yang diterima (pinjaman dari bank, pihak berelasi (antar BUKP), dana bergulir, dan lainnya) 5) Beban yang masih harus dibayar (cadangan pajak penghasilan,
--	--	--	--

			tunjangan insentif yang masih harus dibayar, insentif hapus buku, dan lainnya) c) Ekuitas 1) Modal disetor (pemerintah provinsi DIY, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa) 2) Modal donasi 3) Cadangan (cadangan umum dan cadangan tujuan) 4) Laba/rugi tahun lalu 5) Laba/rugi tahun berjalan
15	Minggu 15 (19 – 23 Januari 2026)	Bina Administrasi Keuangan Daerah	1. Menelaah dan melakukan pemindaian (scan) dokumen Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445/KEP/2025 tentang penetapan bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Pada minggu ke-15, tugas magang yang diberikan adalah menyusun laporan laba rugi unaudited Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari wilayah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan

			untuk menghimpun dan menyusun laporan laba rugi berdasarkan data keuangan masing-masing kecamatan. Berikut rincian kecamatan yang tercakup dalam tugas tersebut. a) Kota Yogyakarta: Umbulharjo, Tegalrejo, Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, Gondokusuman, Kraton, Ngampilan, Gedongtengen, dan Danurejan. b) Kabupaten Bantul: Imogiri, Srandakan, Pandak, Kretek, Pleret, Sedayu, Sanden, Dlingo, Bambanglipuro, Sewon, Jetis, Pundong, Bantul, dan Kasihan. c) Kabupaten Kulon Progo: Galur, Temon, Sentolo, Nanggulan, Kokap, Lendah, Pengasih, dan Girimulyo d) Kabupaten Gunungkidul: Ponjong, Playen, Semin, Panggang, Rongkop, Nglipar, Semanu, Paliyan, Karangmojo, Ngawen, Patuk, Wonosari, Saptosari, Tepus, dan Gedangsari. e) Kabupaten Sleman: Tempel, Godean, Turi, Seyegan, Pakem, Prambanan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Gamping, Depok, Moyudan, Sleman, Minggir, Cangkringan, Berbah, dan Kalasan. 3. Laporan laba rugi Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) DIY disusun berdasarkan format akun yang menunjukkan hasil usaha dalam satu periode tertentu. Secara umum, laporan
--	--	--	--

			laba rugi BUKP DIY memuat pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban non operasional, serta laba/(rugi). Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh, beban yang dikeluarkan selama kegiatan usaha, serta hasil akhir berupa laba atau rugi yang dicapai oleh BUKP DIY dalam satu periode, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan. Berikut format laporan laba rugi pada BUKP DIY. a) Pendapatan dan Beban Operasional 1) Pendapatan Operasional i. Bunga yang diperoleh (dari kredit yang diberikan, dari bank, dan dari lainnya). ii. Provisi dan komisi kredit (pihak berelasi dan pihak ketiga). iii. Pendapatan operasional lainnya (penerimaan ganti cetak, denda tunggakan kredit, dan lainnya). 2) Beban Operasional i. Beban Bunga (tabungan, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, serta provisi dan komisi pinjaman). ii. Beban Personalia (gaji pokok dan tunjangan, tunjangan hari raya, tunjangan insentif, pendidikan dan
--	--	--	--

			latihan, pakaian dinas, serta biaya lembur). iii. Beban Administrasi dan Umum (alat tulis kantor, sewa kantor, listik air telepon sampah dan surat kabar, BBM pelumas dan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan, penyusutan dan amortisasi, penyisihan aktiva produktif, promosi, pajak-pajak, serta umum lainnya). 3) Pendapatan Operasional Bersih b) Pendapatan dan Beban Non Operasional 1) Pendapatan Non Operasional (keuntungan penjualan aktiva tetap, perbedaan kas lebih, hapus buku, pengembalian PPAP, serta lainnya). 2) Beban Non Operasional (kerugian penjualan aktiva tetap, denda/sanksi, kelebihan pajak PPh Badan, serta lainnya) 3) Pendapatan Non Operasional Bersih c) Laba/(Rugi) 1) Laba atau Rugi sebelum pajak penghasilan 2) Taksiran pajak penghasilan 3) Laba atau Rugi bersih tahun berjalan
--	--	--	--

16	Minggu 16 (26 – 30 Januari 2026)	Bina Administrasi Keuangan Daerah	1. Melakukan revisi laporan keuangan trial balance pada kecamatan Girimulyo, Mantrijeron, dan Wirobrajan akibat adanya kesalahan input data dari pihak kecamatan, sehingga laporan trial balance yang diterima tercatat tidak balance. 2. Menyusun data pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tahun 2025 yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Data pegawai berasal dari kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah total pegawai sebanyak 261 orang, yang terdiri atas 227 pegawai tetap dan 34 pegawai kontrak. Ketentuan usia pensiun ditetapkan pada usia 56 tahun, dengan penentuan waktu pensiun disesuaikan dengan bulan kelahiran masing-masing pegawai. Berdasarkan data tersebut, jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun 2026 sebanyak 15 orang. 3. Menelaah dan melakukan pemindaian (scan) dokumen Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2025 tentang penunjukkan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
----	-------------------------------------	--	--

			Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. 4. Menelaah dan melakukan pemindaian (scan) dokumen Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 470 Tahun 2025 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran kegiatan tugas pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026. 5. Menelaah dan melakukan pemindaian (scan) dokumen Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 456 Tahun 2025 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran kegiatan dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026. 6. Merevisi perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 470 Tahun 2025 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
--	--	--	---

4.2.6. Hasil Kegiatan Magang

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY), penulis terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kerja di beberapa bidang. Melalui kegiatan magang tersebut, penulis memperoleh pengalaman kerja serta pemahaman mengenai alur kerja di lingkungan

instansi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan administrasi. Hasil pertama yang diperoleh penulis adalah meningkatnya pemahaman mengenai proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan realisasi anggaran. Penulis terlibat dalam kegiatan monitoring dan pembaruan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pengambilan data laporan keuangan, serta pengisian dan pengecekan data melalui sistem yang digunakan oleh instansi. Dari kegiatan tersebut, penulis memahami bahwa penyusunan laporan keuangan daerah memerlukan ketelitian dan kesesuaian data agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penulis juga mampu mengolah data dan menganalisis data keuangan. Kegiatan seperti menyusun rumus perhitungan evaluasi realisasi belanja, membandingkan antara anggaran dan realisasi, serta merekap data belanja dan pendapatan daerah melatih penulis untuk bekerja secara lebih teliti dan sistematis. Melalui kegiatan ini, penulis menjadi lebih memahami bagaimana data keuangan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja anggaran. Hasil kegiatan magang lainnya adalah memahami proses perencanaan dan penyusunan anggaran daerah. Selama ditempatkan di Bidang Anggaran Belanja dan Bidang Anggaran Pendapatan, penulis terlibat dalam pengecekan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pengelompokan usulan anggaran, serta penyiapan data pendukung penyusunan KUA-PPAS dan rancangan APBD. Dari proses tersebut, penulis memahami bahwa penyusunan anggaran dilakukan melalui tahapan yang jelas dan melibatkan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah.

Penulis juga memperoleh hasil berupa pengalaman dalam pengelolaan administrasi dan pengarsipan dokumen keuangan serta aset daerah. Kegiatan penataan dokumen, penyusunan daftar kendali, dan pengarsipan laporan inventarisasi memberikan pemahaman bahwa tertib administrasi sangat penting untuk kelancaran kerja dan akuntabilitas instansi. Melalui kegiatan ini, penulis menjadi lebih terbiasa bekerja dengan dokumen resmi dan menjaga kerapian administrasi. Pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, penulis memahami proses penatausahaan dan inventarisasi aset daerah. Penulis terlibat dalam rekapitulasi, pengecekan, dan pengarsipan dokumen inventarisasi serta penghapusan aset. Dari kegiatan tersebut, penulis memahami bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan, tetapi juga memastikan kesesuaian data fisik dan administrasi.

Hasil penting lainnya didapatkan dari Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, yaitu pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) secara unaudited. Penulis membantu menyusun laporan trial balance dan laporan laba rugi dari berbagai kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini melatih ketelitian, konsistensi data, serta pemahaman struktur laporan keuangan lembaga keuangan daerah. Selain hasil yang bersifat teknis, penulis juga memperoleh hasil dalam bersikap dan beretika kerja. Selama magang, penulis belajar untuk bekerja disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja pemerintahan. Keterlibatan dalam kegiatan rapat, pelayanan publik, dan koordinasi antarbidang membantu penulis melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama. Secara keseluruhan, kegiatan magang memberikan manfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja, serta menjadi bekal dalam penyusunan laporan magang sesuai dengan judul yang diangkat.

4.3 ANALISIS RASIO KEUANGAN LRA BPKA DIY

4.3.1. Rasio Efektivitas LRA BPKA DIY

Perhitungan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan data dari laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY tahun 2022 sampai dengan 2024. Data tersebut menunjukkan jumlah anggaran belanja yang dicapai pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan data tersebut, dilakukan perhitungan rasio efektivitas untuk melihat sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan oleh BPKA DIY. Rasio efektivitas ini digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran belanja telah berjalan dengan baik. Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas realisasi anggaran belanja BPKA DIY tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Rasio Efektivitas LRA BPKA DIY

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efektivitas	Kriteria
2024	1.537.025.735.371,82	1.584.691.790.385,00	96,99%	Efektif
2023	1.564.098.554.710,21	1.617.715.591.343,00	96,69%	Efektif
2022	1.414.087.131.358,51	1.500.550.634.235,00	94,23%	Efektif

Berdasarkan Tabel 4.2 rasio efektivitas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY tahun 2022-2024 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja setiap tahunnya berada pada kategori efektif. Rasio efektivitas ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran. Pada tahun 2022, realisasi anggaran belanja BPKA DIY sebesar Rp 1.414.087.131.358,51 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 1.500.550.634.235,00. Berdasarkan perbandingan tersebut diperoleh rasio efektivitas sebesar 94,23% yang termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang telah direncanakan pada tahun 2022 dapat direalisasikan dengan baik, meskipun masih terdapat selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja yang dicapai.

Pada tahun 2023, realisasi belanja tercatat sebesar Rp 1.564.098.554.710,21 dari total anggaran belanja sebesar Rp 1.617.715.591.343,00. Dari data tersebut diperoleh rasio efektivitas sebesar 96,69% yang juga berada pada kategori efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai rasio efektivitas pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2023 lebih mendekati jumlah anggaran yang telah direncanakan. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi anggaran belanja BPKA DIY sebesar Rp 1.537.025.735.371,82 dengan anggaran belanja sebesar Rp 1.584.691.790.385,00. Hasil perhitungan menunjukkan rasio efektivitas sebesar 96,99% yang juga termasuk dalam kategori efektif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2024 mampu mencapai hampir semua anggaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio efektivitas realisasi anggaran belanja BPKA DIY selama tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 94,23%, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 96,69%, dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 96,99%. Hal ini menunjukkan bahwa BPKA DIY dalam merealisasikan anggaran belanja dari tahun ke tahun semakin baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada BPKA DIY selama periode tersebut telah berjalan dengan efektif.

4.3.2. Rasio Efisiensi LRA BPKA DIY

Perhitungan efisiensi realisasi anggaran belanja pada BPKA DIY menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Data tersebut berisi informasi mengenai jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan serta realisasi belanja yang digunakan pada setiap tahun anggaran. Perhitungan rasio efisiensi dilakukan untuk melihat seberapa hemat penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan. Melalui rasio ini dapat diketahui apakah penggunaan anggaran sudah dilakukan secara efisien atau masih terdapat penggunaan anggaran yang belum optimal. Hasil perhitungan rasio efisiensi realisasi anggaran belanja BPKA DIY tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 Rasio Efisiensi LRA BPKA DIY

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2024	1.537.025.735.371,82	1.584.691.790.385,00	96,99%	Kurang efisien
2023	1.564.098.554.710,21	1.617.715.591.343,00	96,69%	Kurang efisien
2022	1.414.087.131.358,51	1.500.550.634.235,00	94,23%	Kurang efisien

Berdasarkan tabel rasio efisiensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY tahun 2022-2024, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja setiap tahunnya masih berada pada kategori kurang efisien. Rasio efisiensi ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran. Melalui rasio ini dapat diketahui bagaimana penggunaan anggaran yang dilakukan oleh instansi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahun 2022, realisasi anggaran belanja BPKA DIY tercatat sebesar Rp 1.414.087.131.358,51, sedangkan anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 1.500.550.634.235,00. Dari data tersebut diperoleh rasio efisiensi sebesar 94,23% dengan kriteria kurang efisien. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang ada digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Walaupun masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan, namun selisih antara anggaran dan realisasi tidak terlalu besar sehingga tingkat efisiensinya masih belum dapat dikatakan baik.

Pada tahun 2023, realisasi anggaran belanja meningkat menjadi Rp 1.564.098.554.710,21 dari total anggaran belanja sebesar Rp 1.617.715.591.343,00. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh rasio efisiensi sebesar 96,69% yang juga termasuk dalam kategori kurang efisien. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, rasio efisiensi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pada tahun tersebut semakin mendekati jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi anggaran belanja BPKA DIY tercatat sebesar Rp 1.537.025.735.371,82, sedangkan anggaran belanja yang ada sebesar Rp 1.584.691.790.385,00. Berdasarkan perbandingan tersebut diperoleh rasio efisiensi sebesar 96,99% yang masih berada pada kategori kurang efisien. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 juga hampir mendekati jumlah anggaran yang telah direncanakan.

Jika dilihat secara keseluruhan, rasio efisiensi realisasi anggaran belanja BPKA DIY selama tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang meningkat. Pada tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 94,23%, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 96,69%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 96,99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran setiap tahunnya masih cukup tinggi sehingga tingkat efisiensinya masih tergolong kurang efisien, dengan kata lain realisasi anggaran belanja yang terjadi hampir mendekati jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

4.3.3. Rasio Pertumbuhan Belanja LRA BPKA DIY

Perhitungan rasio pertumbuhan belanja pada BPKA DIY menggunakan data realisasi anggaran belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022 sampai dengan 2024. Berikut disajikan hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja.

$$\text{Tahun 2024: } \frac{1.537.025.735.371,82 - 1.564.098.554.710,21}{1.564.098.554.710,21} = -1,73\%$$

$$\text{Tahun 2023: } \frac{1.564.098.554.710,21 - 1.414.087.131.358,51}{1.414.087.131.358,51} = 10,60\%$$

$$\text{Tahun 2022: } \frac{1.414.087.131.358,51 - 1.460.497.516.112,71}{1.460.497.516.112,71} = -3,17\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja pada BPKA DIY tahun 2022 sampai dengan 2024, diketahui adanya perubahan realisasi anggaran belanja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan belanja digunakan untuk melihat arah perubahan tersebut, apakah realisasi anggaran belanja mengalami kenaikan atau penurunan, sekaligus menunjukkan seberapa besar perubahannya dalam bentuk persentase. Apabila nilai rasio bernilai positif maka menunjukkan adanya kenaikan pada realisasi anggaran belanja, sedangkan apabila bernilai negatif menunjukkan adanya penurunan pada realisasi anggaran belanja dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, rasio pertumbuhan belanja sebesar -3,17%. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun sebelumnya. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja yang direalisasikan pada tahun 2022 lebih rendah dari tahun pembandingnya. Pada tahun 2023, rasio pertumbuhan belanja sebesar 10,60%. Nilai positif ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Jika dilihat dari persentasenya, kenaikan pada tahun 2023 merupakan kenaikan terbesar dalam periode yang diamati karena nilainya mencapai 10,60%.

Selanjutnya pada tahun 2024, rasio pertumbuhan belanja sebesar -1,73%. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun sama-sama mengalami penurunan, penurunan pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan penurunan pada tahun 2022, karena persentasenya hanya -1,73%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar -3,17%. Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan belanja BPKA DIY selama tahun 2022-2024 menunjukkan perubahan yang berbeda pada setiap tahun, yaitu penurunan pada tahun 2022, kenaikan pada tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 10,60%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar -3,17%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) tahun 2022 sampai dengan 2024, realisasi anggaran belanja tergolong efektif dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Rasio efektivitas pada tahun 2022 sebesar 94,23%, meningkat menjadi 96,69% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 96,99% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Namun jika dilihat dari sisi efisiensi, realisasi anggaran belanja masih berada pada kategori kurang efisien. Rasio efisiensi berada pada 94,23% pada tahun 2022, 96,69% pada tahun 2023, kemudian 96,99% pada tahun 2024 yang selalu meningkat setiap tahunnya. Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran hampir mendekati anggaran yang telah ditetapkan sehingga belum mencerminkan penggunaan anggaran yang hemat.

Sementara itu, perhitungan pada pertumbuhan belanja selama tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami perubahan naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2022 bernilai negatif sebesar -3,17% yang berarti realisasi anggaran belanja menurun dibandingkan

tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 bernilai positif sebesar 10,60% yang menunjukkan adanya kenaikan realisasi anggaran belanja pada periode yang diteliti. Pada tahun 2024 kembali bernilai negatif sebesar -1,73% yang berarti realisasi anggaran belanja mengalami penurunan dibanding tahun 2023, namun penurunan tahun 2024 lebih kecil dibandingkan penurunan pada tahun 2022.

5.2 Saran

Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY selama tahun 2022 sampai dengan 2024 sudah berjalan efektif karena realisasi anggaran belanja setiap tahun mendekati anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dipertahankan dengan menjaga perencanaan kegiatan tetap jelas, target anggaran tetap realistis, dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Walaupun efektif, penggunaan anggaran masih menunjukkan efisiensi yang kurang baik karena realisasi belanja hampir selalu mendekati anggaran yang ditetapkan. Hal ini perlu diperhatikan dengan mengevaluasi belanja yang kurang mendesak dan memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan.

Pertumbuhan belanja yang mengalami perubahan naik turun menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja belum konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari penurunan pada tahun 2022, kenaikan pada 2023, lalu penurunan kembali pada 2024. Evaluasi di akhir tahun perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab kenaikan atau penurunan belanja, kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan agar perkembangan belanja menjadi lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Armono, D., Widiyaningsih, N., & Nurhayanto. (2021). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34479>
- Bili, J. I., & Siswati, S. (2025). *Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-2022*. XIX (1), 3046–7977.
<https://doi.org/10.61179/ejba.v19i1.733>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*. Kementerian Keuangan Learning Center.
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-5193c2cb/detail/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. JDIH Kementerian Keuangan.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah?id=6410246c9f543ab0f182e979da619b75>

- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). UII Press.
https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3999&keywords=
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BPKA, Pub. L. 4, BPK RI (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/248716/pergub-no-4-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 77, BPK RI (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. 71, BPK RI (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Pub. L. 130, BPK RI (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/235265/perpres-no-130-tahun-2022>
- Permata, N. D. (2022). *Laporan Tugas Akhir Disusun Oleh: Novridha Dwitia Permata 19212048 Program Studi Akuntansi Program Diploma III*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40909>
- Sari, D. M., & Khaerani, T. R. (2017). *Sari dan Khaerani*. 6.
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.14505>
- Sinambela, E., & Pohan, K. R. A. (2016). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. 16 No. 1.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/2056>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. 1, BPK RI (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. 23, BPK RI (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae Sherly Anagata Chandrarini

Lampiran 1.1



Sherly Anagata Chandrarini

+62 85729624962 | sherlyanagata54@gmail.com | www.linkedin.com/in/sherly-anagata-4344b4313/ / Yogyakarta, Indonesia.

Saya merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Indonesia yang memiliki ketertarikan pada Audit dan Sistem Teknologi Informasi Akuntansi. Saya memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik, manajemen waktu yang efektif, serta mampu bekerja dalam tim dengan adaptasi yang cepat dan berpikir kritis untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, saya juga terampil dalam menggunakan berbagai sistem dan aplikasi pendukung akuntansi, seperti SAP-ERP, ACL, dan ATLAS.

Pendidikan

Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta, Indonesia
Akuntansi, Audit dan Teknologi
IPK 3.5/4.00

Sep 2022 – Sekarang

Pengalaman Sistem Akuntansi

- **SAP-ERP Bersertifikat**
Menggunakan SAP-ERP S/4HANA untuk mengintegrasikan data antar departemen, mengelola keuangan dan persediaan, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam mendukung pertumbuhan bisnis.
- **SAP-BPI Bersertifikat**
Solusi dan metodologi dari SAP yang bertujuan untuk menganalisis, mengoptimalkan, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis di dalam sistem SAP, khususnya SAP S/4HANA.
- **Audit Command Language (ACL)**
Menggunakan ACL untuk menganalisis data, mendeteksi pencatatan ganda atas bukti transaksi dan mengeliminasi ketidakseimbangan antara debit dan kredit dalam jurnal.
- **Sertifikasi Profesi Auditor Forensik Klaster 1**
Kompetensi pada Sub-Bidang Pencegahan dan Pendeteksian Fraud oleh Lembaga Sertifikasi Profesi auditor Forensik (BNSP)
- **Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)**
Menggunakan ATLAS untuk audit dengan menilai risiko, menyusun rencana audit, mengumpulkan bukti, serta mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap standar audit internasional.

Pengalaman Lainnya

- **Magang pada Instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY -- Yogyakarta, Indonesia**
Okt 2025 – Jan 2026
Magang di BPKA DIY membantu saya memahami proses penyusunan dan realisasi anggaran secara langsung. Saya juga jadi lebih terbiasa bekerja dengan data dan dokumen keuangan pemerintah.
- **Pembuatan Aplikasi Bisnis UMKM – Yogyakarta, Indonesia**
Sept – Okt 2024
Berperan sebagai tim kreatif, melakukan analisis dan perancangan system informasi dalam pembuatan aplikasi bisnis bernama "Magic Memo". Mengembangkan konsep kreatif dan strategi desain guna meningkatkan daya saing digital. Berhasil memperoleh nilai tinggi pada evaluasi project Analisis Desain Sistem.
- **Sekretaris Tim Project ASWAN – Yogyakarta, Indonesia**
Sept – Nov 2022
Mengkoordinasikan jadwal produksi dan distribusi produk hasil karya clay, seperti asbak, tempat perhiasan, dan tatakan minum untuk café, guna memastikan setiap tahap berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan, serta memenuhi pesanan dari pelanggan.

Lampiran 1.2

Sertifikat

Introduction to SAP S/4HANA using Global Bike Inc (2024)
Business Process Integration Configuration with SAP S/4HANA (2025)
Sertifikasi Profesi Auditor Forensik Klaster 1 (2025)

Skill

- **Hard Skills:** SAP S/4HANA, ACL, Sertifikasi Audit Forensik, ATLAS, Spreadsheets dan Microsoft Office.
- **Soft Skills:** Kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik, manajemen waktu yang efektif, dan mampu bekerja dalam tim.

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 sd 31 Desember 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	5.825.466.993.017,00	5.930.987.939.720,85	101,81	5.752.478.035.985,65
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.268.419.049.774,00	2.387.424.334.018,85	105,25	2.280.596.201.146,65
4.1.01	Pajak Daerah	2.059.869.703.526,00	2.157.532.293.945,00	104,74	2.069.612.267.000,57
4.1.02	Retribusi Daerah	895.195.700,00	1.030.316.927,00	115,09	891.949.811,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	121.749.510.238,00	120.935.677.671,93	99,33	109.790.680.460,56
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.904.640.310,00	107.926.045.474,92	125,63	100.301.303.874,52
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.268.419.049.774,00	2.387.424.334.018,85	105,25	2.280.596.201.146,65
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.549.191.703.243,00	3.535.479.452.702,00	99,61	3.463.926.176.823,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.548.207.898.013,00	3.534.495.647.472,00	99,61	3.463.090.270.403,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230,00	983.805.230,00	100,00	835.906.420,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	7.955.658.016,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	7.950.630.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	0,00	0,00	5.028.016,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	7.955.658.016,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.825.466.993.017,00	5.930.987.939.720,85	101,81	5.752.478.035.985,65
5	BELANJA DAERAH	1.584.691.790.385,00	1.537.025.735.371,82	96,99	1.564.098.554.710,21
5.1	BELANJA OPERASI	110.941.957.099,00	103.542.451.454,00	93,33	107.107.129.734,00
5.1.01	Belanja Pegawai	86.782.554.179,00	80.614.113.785,00	92,89	81.428.952.462,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.159.402.920,00	22.928.337.669,00	94,90	25.678.177.272,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	110.941.957.099,00	103.542.451.454,00	93,33	107.107.129.734,00
5.2	BELANJA MODAL	2.272.500.000,00	2.049.908.956,00	90,21	1.278.974.722,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.924.002.000,00	1.701.960.146,00	88,56	725.474.722,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	348.498.000,00	345.948.810,00	99,27	399.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	154.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.272.500.000,00	2.049.908.956,00	90,21	1.278.974.722,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	198.487.268,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	198.487.268,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	198.487.268,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.459.034.323.043,00	1.431.413.374.961,82	98,11	1.455.513.962.986,21
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	881.009.565.433,00	870.359.406.509,00	98,79	886.411.063.641,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	578.024.757.610,00	561.053.968.452,82	97,06	569.102.899.345,21
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.459.034.323.043,00	1.431.413.374.961,82	98,11	1.455.513.962.986,21
	JUMLAH BELANJA	1.584.691.790.385,00	1.537.025.735.371,82	96,99	1.564.098.554.710,21
	SURPLUS/DEFISIT	4.240.775.202.632,00	4.393.962.204.349,03	103,61	4.188.379.481.275,44
6	PEMBIAYAAN DAERAH	90.535.532.554,00	93.121.146.320,48	102,86	160.555.386.955,24
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	293.035.532.554,00	295.621.146.320,48	100,88	465.555.386.955,24
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	293.035.532.554,00	295.260.470.320,48	100,76	462.271.562.955,24
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	360.676.000,00	0,00	3.283.824.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	293.035.532.554,00	295.621.146.320,48	100,88	465.555.386.955,24
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	202.500.000.000,00	202.500.000.000,00	100,00	305.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	300.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	202.500.000.000,00	202.500.000.000,00	100,00	305.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.535.532.554,00	93.121.146.320,48	102,86	160.555.386.955,24
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4.331.310.735.186,00	4.487.083.350.669,51	103,60	4.348.934.868.230,68

Yogyakarta, 31 Desember 2024
Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc
BPKA NIP. 196201011990001
MEWA YOGYA

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY 2023

Lampiran 3.1

5	BELANJA DAERAH	1.617.715.591.343	1.564.098.554.710.21	96,69	1.414.087.131.358,51
5.1	BELANJA OPERASI	108.713.209.902	107.107.129.734,00	98,52	110.666.470.954,00
5.1.01	Belanja Pegawai	81.638.737.626	81.428.952.462,00	99,74	77.685.513.435,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.308.301.401	18.187.573.314,00	99,34	18.593.071.910,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	14.713.619.279	14.633.134.660,00	99,45	14.913.009.250,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	11.458.397.119	11.378.912.500,00	99,31	11.695.767.020,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.255.222.160	3.254.222.160,00	99,97	3.217.242.230,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	972.651.443	970.027.727,00	99,73	1.035.385.682,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	972.651.443	970.027.727,00	99,73	1.035.385.682,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	467.520.000	460.925.000,00	98,59	507.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	467.520.000	460.925.000,00	98,59	507.020.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	119.480.000	116.480.000,00	97,49	7.820.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	119.480.000	116.480.000,00	97,49	7.820.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	470.775.000	463.265.000,00	98,40	495.985.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	470.775.000	463.265.000,00	98,40	495.985.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	590.184.380	581.822.280,00	98,58	619.046.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	590.184.380	581.822.280,00	98,58	619.046.160,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.412.813	24.266.870,00	95,49	22.998.378,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.412.813	24.266.870,00	95,49	22.998.378,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	385.383	186.435,00	48,38	181.710,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	385.383	186.435,00	48,38	181.710,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	833.316.721	829.094.196,00	99,49	881.169.232,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	718.556.396	717.519.828,00	99,86	769.912.760,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	114.760.325	111.574.368,00	97,22	111.256.472,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	33.422.771	30.021.582,00	89,82	30.526.970,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	25.717.222	23.327.190,00	90,71	23.774.790,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.705.549	6.694.392,00	86,88	6.752.180,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	81.533.611	78.349.564,00	96,09	79.929.528,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	72.151.668	69.981.568,00	96,99	71.324.358,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.381.943	8.367.996,00	89,19	8.605.170,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.431.242.324	9.386.627.800,00	99,53	9.749.500.145,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.576.980.586	4.555.621.050,00	99,53	4.623.985.953,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.875.516.406	3.854.407.550,00	99,46	3.891.710.255,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	701.464.180	701.213.500,00	99,96	732.275.698,00

Lampiran 3.2

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0,00	0,00	113.938.922,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0	0,00	0,00	113.938.922,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.854.261.738	4.831.006.750,00	99,52	5.011.575.270,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.152.797.558	4.129.793.250,00	99,45	4.279.299.572,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	701.464.180	701.213.500,00	99,96	732.275.698,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.899.193.901	53.854.751.348,00	99,92	49.342.941.380,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	53.535.901.173	53.520.261.348,00	99,97	49.017.241.380,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	29.240.339.118	29.240.339.118,00	100,00	28.017.537.793,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.192.114.089	13.192.114.089,00	100,00	11.934.875.445,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.087.808.141	11.087.808.141,00	100,00	9.064.828.142,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	15.639.825	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.832.728	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	24.832.728	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	241.740.000	237.770.000,00	98,36	232.580.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	241.740.000	237.770.000,00	98,36	232.580.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	96.720.000	96.720.000,00	100,00	93.120.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	96.720.000	96.720.000,00	100,00	93.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.074.472.276	25.678.177.272,00	94,84	32.980.957.519,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.954.243.100	5.472.687.021,00	91,91	7.635.244.608,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.954.243.100	5.472.687.021,00	91,91	7.635.244.608,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.905.200	5.873.580,00	99,46	1.779.089,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	682.506.300	670.791.510,00	98,28	504.577.357,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	40.642.900	40.556.300,00	99,79	40.622.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.062.800	4.962.800,00	98,02	25.451.725,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	200.564.800	166.771.992,00	83,15	133.319.968,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0	0,00	0,00	1.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	236.610.400	222.707.038,00	94,12	187.564.130,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	804.344.100	698.655.285,00	86,86	766.560.144,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.970.675.100	1.771.306.234,00	89,88	3.193.303.294,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.560.000	27.490.000,00	87,10	22.760.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	648.554.300	598.209.692,00	92,24	899.852.168,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	116.262.900	114.582.336,00	98,55	46.459.790,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	150.768.500	147.592.902,00	97,89	144.065.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	77.769.500	77.394.970,00	99,52	124.390.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.179.200	14.172.482,00	99,95	215.906.569,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0	0,00	0,00	11.639.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	34.429.100	34.305.800,00	99,64	8.527.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	684.000	614.400,00	89,82	10.400.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0	0,00	0,00	3.782.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	847.401.000	791.398.700,00	93,39	1.184.451.374,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9.408.000	9.016.000,00	95,83	19.488.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	76.915.000	76.285.000,00	99,18	84.645.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.115.489.026	16.290.442.967,00	95,18	19.932.021.507,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.830.490.826	13.070.305.170,00	94,50	16.058.000.816,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	225.800.000	220.800.000,00	97,79	368.710.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	706.200.000	705.450.000,00	99,89	730.710.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	8.000.000	6.000.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.298.600.000	1.243.900.000,00	95,79	3.041.635.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	4.800.000	4.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	984.000.000	971.872.000,00	98,77	734.902.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	306.720.000	266.700.000,00	86,95	277.980.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	598.845.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.068.993.200	2.056.336.930,00	99,39	1.862.035.528,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.020.936.800	2.957.630.396,00	97,90	2.670.351.564,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0	0,00	0,00	30.464.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0,00	0,00	9.980.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	308.000.000	260.863.650,00	84,70	437.973.300,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	21.480.000	17.371.636,00	80,87	16.747.750,00

Lampiran 3.3

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	85.000.000	31.320.000,00	36,85	81.532.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0	0,00	0,00	23.947.480,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	593.370.000	587.590.000,00	99,03	840.320.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	30.211.200	18.671.232,00	61,80	18.685.657,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	59.565.000	44.422.440,00	74,58	45.070.206,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.370.753.976	2.038.618.818,00	85,99	1.918.661.261,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	39.208.800	34.112.400,00	87,00	46.168.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.330.077.500	1.257.611.753,00	94,55	1.144.508.789,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	6.702.000	5.784.000,00	86,30	729.161.500,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	35.000.000	32.322.320,00	92,35	123.120.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	315.808.350	296.879.595,00	94,01	299.491.781,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	7.264.000	7.248.000,00	99,78	7.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	650.000.000	635.372.482,00	97,75	1.241.624.621,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	650.000.000	635.372.482,00	97,75	1.241.624.621,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	16.140.000	10.760.000,00	66,67	11.600.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	16.140.000	10.760.000,00	66,67	0,00
5.1.02.02.03.0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	0	0,00	0,00	11.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	460.715.800	439.947.135,00	95,49	361.419.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	140.250.000	139.500.000,00	99,47	41.300.000,00
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	27.810.800	23.404.000,00	84,15	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	16.317.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	266.655.000	266.118.135,00	99,80	303.802.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	26.000.000	10.925.000,00	42,02	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	313.000.000	312.000.000,00	99,68	249.990.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.800.000	10.800.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	227.000.000	227.000.000,00	100,00	239.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	65.200.000	65.200.000,00	100,00	1.990.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000	9.000.000,00	90,00	0,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.000.000	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	45.000.000	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	130.250.400	130.020.000,00	99,82	120.924.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	130.250.400	130.020.000,00	99,82	120.924.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	99.644.700,00	99,64	109.016.940,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0	0,00	0,00	13.279.440,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000	99.644.700,00	99,64	95.737.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.569.892.000	1.547.393.480,00	98,57	1.779.446.130,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	242.445.000	238.622.350,00	98,42	416.511.080,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.232.747.000	1.215.475.630,00	98,60	1.037.269.050,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	94.700.000	93.295.500,00	98,52	89.466.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0	0,00	0,00	236.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.088.997.800	3.018.021.973,00	97,70	3.973.814.549,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	197.532.500	167.558.362,00	84,83	248.968.000,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0	0,00	0,00	248.968.000,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	197.532.500	167.558.362,00	84,83	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.171.465.300	2.139.712.019,00	98,54	2.130.804.940,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	100.000.000	97.763.960,00	97,76	121.638.500,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	182.000.000	181.309.300,00	99,62	167.375.320,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.598.000	1.598.000,00	100,00	2.695.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	44.000.000	44.000.000,00	100,00	44.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	48.900.000	45.559.021,00	93,17	45.904.270,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.450.000	30.275.000,00	83,06	43.540.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.537.500	3.936.500,00	31,40	4.162.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.000.000	1.000.000,00	100,00	500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80.931.600	80.786.802,00	99,82	74.857.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.160.000	6.160.000,00	100,00	6.440.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	229.270.000	227.994.000,00	99,44	231.149.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	94.540.000	92.096.700,00	97,42	8.500.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	59.005.000	59.004.375,00	100,00	54.356.250,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.800.000	4.800.000,00	100,00	200.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	0	0,00	0,00	10.000.000,00

Lampiran 3.4

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.054.840.000	1.051.567.200,00	99,69	859.835.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	33.400.000	32.728.000,00	97,99	246.760.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	110.260.000	108.710.800,00	98,59	108.900.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	71.773.200	70.422.361,00	98,12	63.071.600,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	5.921.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	720.000.000	710.751.592,00	98,72	1.549.041.609,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	291.000.000	288.949.146,00	99,30	524.700.567,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	30.000.000	28.760.400,00	95,87	119.390.445,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	399.000.000	393.042.046,00	98,51	889.950.597,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	915.742.350	897.025.311,00	97,96	1.439.876.855,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	915.742.350	897.025.311,00	97,96	1.439.876.855,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	391.252.350	380.365.311,00	97,22	465.324.415,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	404.490.000	400.260.000,00	98,95	654.065.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	120.000.000	116.400.000,00	97,00	320.487.440,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	108.713.209.902	107.107.129.734,00	98,52	110.666.470.954,00
5.2	BELANJA MODAL	1.305.339.000	1.278.974.722,00	97,98	4.353.669.090,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.419.000	725.474.722,00	98,11	4.068.274.410,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	23.866.200	23.668.000,00	99,17	129.895.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	23.866.200	23.668.000,00	99,17	129.895.000,00
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Penarik	0	0,00	0,00	7.250.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0	0,00	0,00	99.985.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	23.866.200	23.668.000,00	99,17	11.660.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	850.500.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	850.500.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	850.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	5.291.922,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0,00	0,00	2.291.925,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0	0,00	0,00	1.541.925,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0	0,00	0,00	750.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00	2.999.997,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0	0,00	0,00	2.999.997,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	262.302.700	259.204.612,00	98,82	1.387.596.491,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	61.442.600	59.993.420,00	97,64	1.170.615.001,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	29.005.000	29.000.000,00	99,98	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	32.437.600	30.993.420,00	95,55	1.170.615.001,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	200.860.100	199.211.192,00	99,18	216.981.490,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	14.724.000	14.723.900,00	100,00	48.620.000,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0	0,00	0,00	3.740.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.500.000	13.000.000,00	96,30	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	52.500.000	52.000.000,00	99,05	44.881.690,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.136.100	119.487.292,00	99,46	102.801.800,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	16.938.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.146.500	35.070.000,00	99,78	56.265.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	19.576.500	19.500.000,00	99,61	56.265.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19.576.500	19.500.000,00	99,61	27.815.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	28.450.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.570.000	15.570.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.570.000	15.570.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	0,00	5.840.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0,00	0,00	5.840.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0	0,00	0,00	5.840.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	418.103.600	407.532.110,00	97,47	1.582.943.997,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	178.768.400	176.677.600,00	98,83	791.818.499,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0	0,00	0,00	60.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	178.768.400	176.677.600,00	98,83	529.636.999,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	202.181.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	239.335.200	230.854.510,00	96,46	791.125.498,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0	0,00	0,00	45.750.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	11.415.100	11.226.250,00	98,35	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	140.220.300	133.202.140,00	94,99	15.150.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.999.800	10.551.120,00	95,92	31.738.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	76.700.000	75.875.000,00	98,92	698.487.498,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0,00	0,00	49.942.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	0,00	0,00	49.942.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0	0,00	0,00	49.942.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	399.000.000,00	99,75	285.394.680,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	400.000.000	399.000.000,00	99,75	285.394.680,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000	399.000.000,00	99,75	285.394.680,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	285.394.680,00

Lampiran 3.5

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000	399.000.000,00	99,75	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	165.920.000	154.500.000,00	93,12	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	165.920.000	154.500.000,00	93,12	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	165.920.000	154.500.000,00	93,12	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	165.920.000	154.500.000,00	93,12	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.305.339.000	1.278.974.722,00	97,98	4.353.669.090,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.998.129.613	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	21.998.129.613	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.485.698.912.828	1.455.513.962.986,21	97,97	1.293.331.949.761,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	904.030.830.780	886.411.063.641,00	98,05	839.016.298.042,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	904.030.830.780	886.411.063.641,00	98,05	839.016.298.042,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	748.552.495.936	733.339.431.691,00	97,97	693.691.955.436,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	748.552.495.936	733.339.431.691,00	97,97	693.691.955.436,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	155.478.334.844	153.071.631.950,00	98,45	145.324.342.606,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	155.478.334.844	153.071.631.950,00	98,45	145.324.342.606,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	581.668.082.048	569.102.899.345,21	97,84	454.315.651.719,51
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	443.648.258.748	432.033.573.508,53	97,38	353.767.994.612,32
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	443.648.258.748	432.033.573.508,53	97,38	352.767.994.612,32
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	443.648.258.748	432.033.573.508,53	97,38	352.767.994.612,32
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	138.019.823.300	137.069.325.836,68	99,31	100.547.657.107,19
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	138.019.823.300	137.069.325.836,68	99,31	100.547.657.107,19
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	0,00	0,00	100.547.657.107,19
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	138.019.823.300	137.069.325.836,68	99,31	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.485.698.912.828	1.455.513.962.986,21	97,97	1.293.331.949.761,51
	JUMLAH BELANJA	1.617.715.591.343	1.564.098.554.710,21	96,69	1.414.087.131.358,51

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKA DIY 2022



**PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5.407.663.603.049,00	5.433.638.565.323,91	100,48	5.622.166.227.521,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.113.523.015.707,00	2.165.875.030.591,19	102,47	1.819.988.993.060,24
4.1.01	Pajak Daerah	1.924.613.524.517,00	1.951.267.446.232,85	101,38	1.688.443.843.923,00
4.1.02	Retribusi Daerah	874.194.575,00	870.571.800,00	99,58	1.020.834.115,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	102,00	96.338.516.913,54
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	81.926.521.502,00	105.497.499.242,46	128,77	34.185.798.108,69
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.113.523.015.707,00	2.165.875.030.591,19	102,47	1.819.988.993.060,24
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	99,11	3.794.855.660.531,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.028.793.852,00	3.256.850.196.484,00	99,11	3.794.050.615.221,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00	871.293.490,00	100,00	805.045.310,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	7.240.500.000,00	10.042.044.758,71	138,69	7.321.573.929,77
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	103,37	7.141.630.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	2.557.449.758,71	-	179.943.929,77
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.240.500.000,00	10.042.044.758,71	138,69	7.321.573.929,77
	JUMLAH PENDAPATAN	5.407.663.603.049,00	5.433.638.565.323,91	100,48	5.622.166.227.521,01
5	BELANJA DAERAH	1.500.550.634.235,00	1.414.087.131.358,51	94,23	1.460.497.516.112,71
5.1	BELANJA OPERASI	117.482.801.515,00	110.666.470.954,00	94,19	157.872.694.090,20
5.1.01	Belanja Pegawai	81.163.193.644,00	77.685.513.435,00	95,71	129.044.649.565,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.319.607.871,00	32.980.957.519,00	90,80	28.828.044.525,20
	JUMLAH BELANJA OPERASI	117.482.801.515,00	110.666.470.954,00	94,19	157.872.694.090,20
5.2	BELANJA MODAL	4.617.323.710,00	4.353.669.090,00	94,28	2.549.120.030,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.330.363.710,00	4.068.274.410,00	93,94	1.522.408.530,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.960.000,00	285.394.680,00	99,45	140.984.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	885.727.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.617.323.710,00	4.353.669.090,00	94,28	2.549.120.030,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,16	53.316.587.701,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,16	53.316.587.701,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,16	53.316.587.701,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.315.904.576.141,00	1.293.331.949.761,51	98,28	1.246.759.114.291,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	839.016.298.042,00	839.016.298.042,00	100,00	713.118.316.167,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	476.888.278.099,00	454.315.651.719,51	95,26	533.640.798.124,51
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.315.904.576.141,00	1.293.331.949.761,51	98,28	1.246.759.114.291,51
	JUMLAH BELANJA	1.500.550.634.235,00	1.414.087.131.358,51	94,23	1.460.497.516.112,71
	SURPLUS/DEFISIT	3.907.112.968.814,00	4.019.551.433.965,40	102,87	4.161.668.711.408,30
6	PEMBIAYAAN DAERAH	390.811.837.414,00	381.012.337.214,50	97,49	381.560.546.739,46
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	564.487.394.414,00	554.687.337.214,50	98,26	494.060.546.739,46
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	554.487.394.414,00	554.487.394.414,50	100,00	484.453.213.139,46
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	199.942.800,00	1,99	9.607.333.600,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	564.487.394.414,00	554.687.337.214,50	98,26	494.060.546.739,46
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	99,99	112.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	99,99	112.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	99,99	112.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	390.811.837.414,00	381.012.337.214,50	97,49	381.560.546.739,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4.297.924.806.228,00	4.400.563.771.179,90	102,38	4.543.229.258.147,76

Yogyakarta, 31 Desember 2023
Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

WIYOS SANTOSO, S.E. M.Acc
NIP. 196802151994031005

Lampiran 5 Input Trial Balance Per 31 Desember 2025 pada BUKP Di Wilayah DIY

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15M0J3BU3jvhxj3M706-XDLx3io6nfY/edit?pli=1&gid=891890742#gid=891890742

LAPORAN KEUANGAN BUKP DIY UNAUDITED 2025 Backup

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan

Menu 100% 123 Calibri

**LAPORAN KEUANGAN BUKP DIY UNAUDITED
WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

NO	PERIKRAN	PONJONG	PLAYEN	TEMEN	PANGGAS	RONGKOP	MULIPAN	SEMARU	PALITAN	KARANGBUDO	NGAWEN	PATUK	WONOSARI
1	1.1. Rinc	60.184.000,00	77.188.000,00	188.580.000,00	180.538.200,00	117.894.500,00	58.388.300,00	61.735.200,00	38.227.500,00	66.788.000,00	127.076.000,00	53.014.100,00	123.756.700,00
2	1.2. Pendapatan Bunga yang akan diterima	2.730.403.190,00	2.568.746.763,00	6.797.742.547,00	4.231.941.760,00	1.126.558.544,77	2.693.548.786,78	1.180.554.862,74	2.837.708.875,00	1.253.974.447,00	6.583.832.784,00	1.289.075.492,00	865.180.887,22
3	1.3. Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.4. Utang	6.588.480.180,00	1.888.911.881,00	3.787.127.547,00	3.375.967.760,00	1.126.558.544,77	3.468.946.766,78	1.580.367.375,74	837.585.875,00	853.974.447,00	2.483.360.564,00	849.871.400,00	161.168.587,22
5	1.5. Utang	140.881.785,00	631.629.441,00	2.710.889.408,00	187.629.821,00	51.719.284,00	88.732.232,00	184.084.785,00	182.930.488,00	582.480.284,00	182.930.488,00	81.438.517,00	18.361.548,00
6	1.6. Utang	4.881.521.425,00	1.888.911.881,00	2.666.789.064,00	2.666.200.368,00	899.829.125,77	2.384.176.472,78	1.396.282.589,74	654.654.387,00	1.901.494.163,00	845.442.276,00	838.432.883,00	142.746.440,22
7	1.7. Utang	548.089.080,00	603.589.000,00	3.348.089.000,00	1.540.589.000,00	-	389.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
8	1.8. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
9	1.9. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
10	1.10. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
11	1.11. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
12	1.12. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
13	1.13. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
14	1.14. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
15	1.15. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
16	1.16. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
17	1.17. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
18	1.18. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
19	1.19. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
20	1.20. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
21	1.21. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
22	1.22. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
23	1.23. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
24	1.24. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
25	1.25. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
26	1.26. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
27	1.27. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
28	1.28. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
29	1.29. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
30	1.30. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
31	1.31. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
32	1.32. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
33	1.33. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
34	1.34. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
35	1.35. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
36	1.36. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
37	1.37. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
38	1.38. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
39	1.39. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
40	1.40. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
41	1.41. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
42	1.42. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
43	1.43. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
44	1.44. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
45	1.45. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
46	1.46. Utang	588.089.080,00	400.500.000,00	3.548.089.000,00	1.540.589.000,00	-	789.589.000,00	689.089.000,00	2.589.589.000,00	689.089.000,00	2.489.589.000,00	689.089.000,00	189.589.000,00
47	1.47. Utang</												

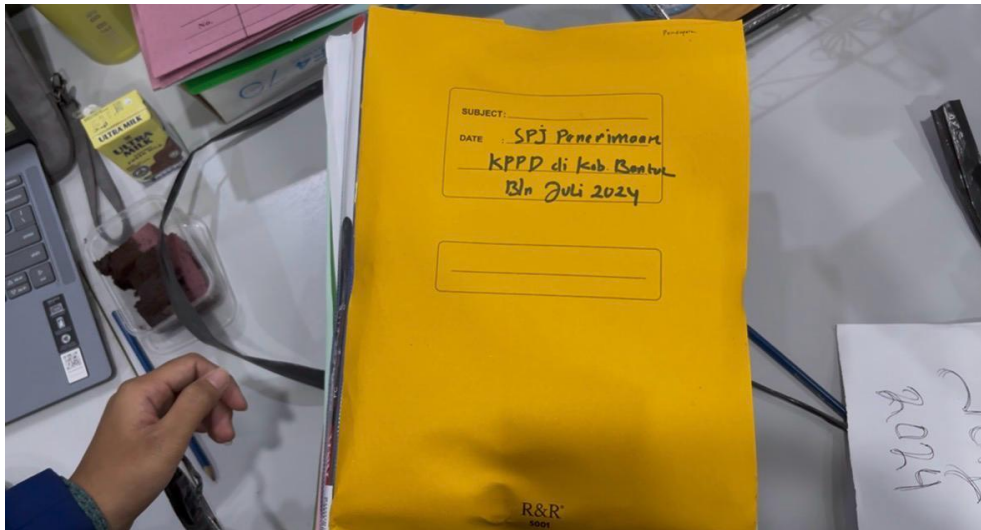
Lampiran 7 Pengarsipan Berkas Aset pada Laman Kendali LHI 2025

[illegible]

Lampiran 8 Kunjungan Kerja dalam Rangka Perhitungan Debit Air Umbul Wadon Kaliurang sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Permukaan



Lampiran 9 Pengarsipan Dokumen Bidang Anggaran Pendapatan



Lampiran 10 Pelayanan Samsat Corner di Galeria mall



Lampiran 11 Rapat Koordinasi TP2DD Rekonsiliasi Penggunaan Kanal Digital untuk Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah



Lampiran 12 Pengarsipan Daftar Arsip Inaktif Tahun 2025 kepada Depo

AutoSave DAFTAR ARSIP INAKTIF Subbid Pemindahtanganan dan Penghapusan (1) - Protected View - Saved to this PC

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

DAFTAR ARSIP INAKTIF TAHUN 2025									
INSTANSI	: BPKA DIY								
UNIT PENGOLAH	: BIDANG PBMD								
No. Urut	Kode Klasifikasi	No. Berkas	Isi Uraian Informasi	Jumlah	Kurun Waktu	Tingkat Perkembangan	Lokasi Simpan	Jangka Waktu Simpan dan Nasib Akhir	Klasifikasi Kearsifan
214			Persetujuan Pergeseran Anggaran DPPA Dinas Kesehatan DIY Nomor : 911/1958 dari Sekretariat Daerah		15 Februari 2023	Fotocopi			
215			Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Disdikpora DIY Nomor : 911/1606 dari Sekretariat Daerah		7 Februari 2023	Fotocopi			
216			Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Nomor : 911/01624/PKD dari BPKA		15 Februari 2023	Fotocopi			
217			Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Perhubungan DIY Nomor : 911/01648/PKD dari BPKA		16 Februari 2023	Fotocopi			
218			Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Biro Administrasi Nomor : 911/01620/PKD dari BPKA		15 Februari 2023	Fotocopi			
219			Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Disperindag Nomor : 911/01621/PKD dari BPKA		15 Februari 2023	Fotocopi			
220			Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY Nomor : 911/01622/PKD dari BPKA		15 Februari 2023	Fotocopi			

Sheet1 Sheet2

Ready 24°C Berawan Search 7:32 PM 2/3/2026

Lampiran 13 Permohonan Penghapusan Hak Tanah pada Beberapa Kecamatan di Wilayah DIY

AutoSave Penghapusan SMA SMK Yogya 24 - Copy - Protected View - Saved

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Wiyono Santoso, S.E., M.A.
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Februari 1968
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nomor KTP : 3400071902080006
Alamat : Jalan Kalitirang Km 5 CT 3 no 9 Kecamatan RT 013 RW 005
Caturtunggal Depok Sleman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/ selaku kuasa dari :
Nama : Pemerintah Daerah DIY
Umur / tanggal lahir : -
Pekerjaan : -
Nomor KTP : -
Alamat : -

Berdasarkan surat kuasa Nomor : Tanggal :

Dengan ini mengajukan permohonan :

1. Konversi/Pendaftaran Hak
2. Pendaftaran Hak Milik Sewaan
3. Pendaftaran Tanah Wakaf
4. Pendaftaran Penjualan Hak
5. Pendaftaran Pendaftaran Hak
6. Pendaftaran Hak Tanggungan
7. Penghapusan hak
8. Pendaftaran Sertifikat Pengganti
9. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Atas sebidang tanah :
Terletak di : Purwokerto, Kalasan, Sleman
Desa / Kelurahan : Purwokerto
Kecamatan : Kalasan
Kabupaten / Kota : Sleman
Nomor Hak / Atas Hak : Sertifikat Hak Milik Nomor 8635
Luas : 235 M²
Penggunaan Saat ini : Untuk Bangunan Pemerintahan

Page 1 of 4 1056 words

24°C Berawan

Search

7:32 PM 2/3/2026

Lampiran 14 Data laba Rugi BUKP untuk Laporan Keuangan BUKP DIY Un Audited Tahun 2025

AutoSave LABA RUGI 8363 - Protected... - Saved to this PC

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

A1 BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

1 BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

2 TEMPAT KOPERASI/PEDESAAN TERSEKUT

3 KAWITON PUSAT

4 J. P. T. KOT. SURABAYA KALAJE TRIBALIS SI PAMU YOGYAKARTA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

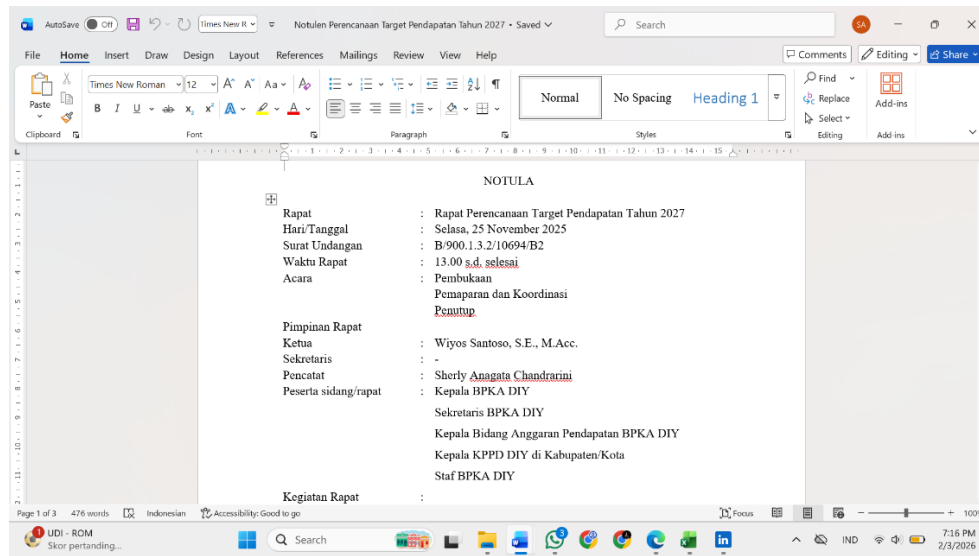
1398

1399

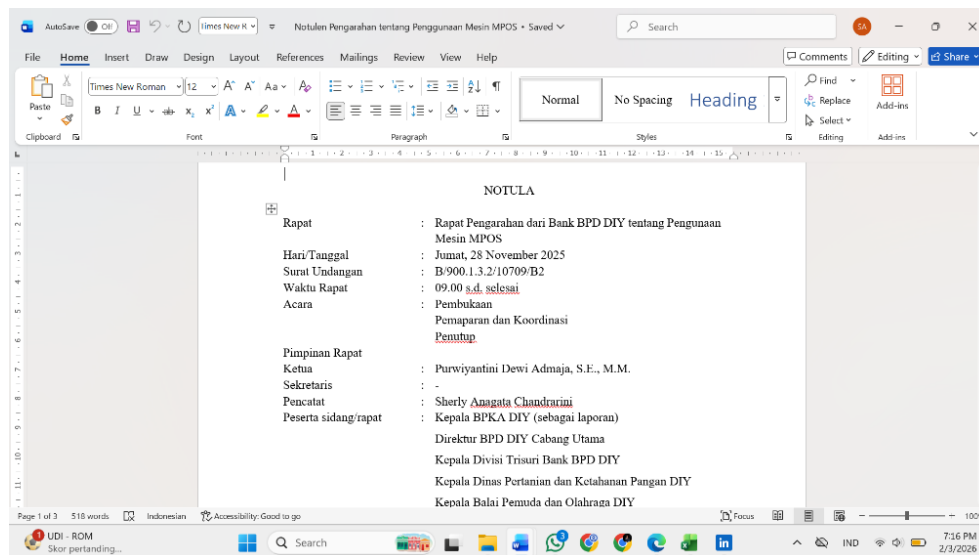
1400

1401</

Lampiran 15 Notulen Rapat Perencanaan Target Pendapatan Tahun 2027



Lampiran 16 Notulen Rapat Pengarahan dari Bank BPD DIY tentang Penggunaan Mesin MPOS



Lampiran 17 Perbandingan Permendagri No 09 2016 dan No 07 2024, serta Perda DIY No 06 2018

	Permendagri No. 19 Tahun 2016	Permendagri No. 7 Tahun 2024	PERDA DIY No. 6 Tahun 2018
Ketentuan Umum	Mengatur pengelolaan barang milik daerah secara nasional dengan SKPD sebagai pelaksana dan Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan.	Menyempurnakan Permendagri 19 Tahun 2016 dengan menegaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh ASN.	Mengatur pengelolaan barang milik daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penyesuaian istilah, kewenangan Gubernur, dan pengaturan lainnya mengenai Rumah Daerah.
Ruang Lingkup	Mengatur secara umum sumber, larangan, dan bukti kepemilikan barang milik daerah.	Memperluas dan memperjelas sumber perolehan barang milik daerah agar barang yang memiliki dokumen sah tetap dapat dicatat sebagai aset daerah.	Mengatur pengelolaan barang milik daerah di DIY sesuai Permendagri 19 Tahun 2016 dan dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	Membagi pengelolaan BMD dari Kepala Daerah sampai pegurus barang milik daerah dengan tugas lengkap dari masing-masing.	Mengubah Pasal 9 dengan menyederhanakan kewenangan Kepala Daerah dan menegaskan bahwa penunjukan Kepala Daerah untuk penunjukan BMD.	Mengatur struktur peran yang mirip Permendagri 19/2016 tetapi lebih menegaskan penetapan pejabat oleh Gubernur.

Lampiran 18 Data Pegawai BUKP yang akan Pensiun

No	Timestamp	Column1	BUKP	Nama Lengkap (Beserta Gelar)	Jabatan	Pendidikan Terakhir beserta Jurusan	Tahun Masuk BUKP (sejak kontrak)	Tahun Pengangkatan Karyawan Tetap	Tanggal Lahir	TMT Pensiun
1	10/31/2025 11:30:44	1	BUKP Umbulharjo	Husni Sasongko, SE	Staf	S.1 Ekonomi	01 September 2004	16 September 2004	3/17/1974	2026
2	10/31/2025 9:41:27	1	BUKP Umbulharjo	Joko Triongko, A. Md	Pemegang Kas	D3 Teknik Elektro	2012	2012	11/12/1984	42
3	10/31/2025 9:20:17	2	BUKP Tegajene	Aria Yulianto, SE	Kepala	S.1 Ekonomi	1997	1999	7/4/1977	48
4	10/31/2025 10:40:22	2	BUKP Tegajene	Faiza Az Zahra Septiadewi, S.E	Staff Kontrak	Sarjana Ekonomi Pamban	Januari 2024	-	9/27/1999	27
5	10/31/2025 14:21:10	2	BUKP Tegajene	Fauzan milenova	Pemegang kas	SMA / IPS	2022	01-03-2024	2/22/2000	26
6	10/31/2025 10:31:52	2	BUKP Tegajene	Fredi Widada	Pemegang Buku	SMK	2011	2011	11/25/1981	45
7	11/1/2025 8:32:08	3	BUKP Kotagede	Iswahyudi	Pemegang Buku	SMA	1996	1996	9/23/1974	52
8	10/31/2025 11:20:10	3	BUKP Kotagede	Supriyadi	Pemegang Kas	SLTA A3	1996	1996	7/1/1973	53
9	10/27/2025 9:15:41	3	BUKP Kotagede	Wahyudi, S.E	Kepala	S-1 Manajemen	1996	1996	1/8/1977	49
10	10/31/2025 9:43:35	4	BUKP Mantirijen	Dwi Anang Purwotoputo, SE	Pemegang Buku	S1 Akuntansi	2005	2004	5/2/1972	54
11	10/31/2025 11:28:43	4	BUKP Mantirijen	Nur Alam Syah	Pemegang Kas	SLTA	1997	1997	12/8/1977	48
12	10/31/2025 9:46:08	5	BUKP Wirobrajan	Indratno, SE	Kepala	S1/Manajemen	1998	1999	9/4/1971	55
13	11/6/2025 11:57	5	BUKP Wirobrajan	Nevi Oktaviani, S.M.	Pemegang Buku	S1 SARJANA MANAJEMEN	2017	2019	10/30/1995	31
14	10/31/2025 10:01:05	6	BUKP Wirobrajan	Noor Lailatan	Pemegang Kas	SMA	1997	1997	10/15/1973	53
15	11/7/2025 12:44	6	BUKP Jetis Kota	BENI WALLUYO	PEMEGANG KAS	SMA/IPS	1994	1995	10/4/1972	54
16	10/31/2025 10:01:05	7	BUKP Gondokusuman	Kus Sulistyawati Hasanah	PEMEGANG BUKU	SMA	1996	1997	1/30/1974	52
17	10/25/2025 10:19:22	8	BUKP Gondokusuman	M. Triwoko Hari Sulisty, A. md	Pemegang Kas	Optima 3 Manajemen	1996	1996	4/20/1970	56
18	10/25/2025 10:19:22	8	BUKP Gondokusuman	Ernawati Diah Puspitasari, SE	Kepala	S1-Ekonomi Manajemen	-	2009	8/21/1986	40
19	10/27/2025 8:26:53	8	BUKP Gondokusuman	PUR PASKA RADITYA MAHARDI	Pemegang Kas	S1 / PSIKOLOGI	2008	2008	3/20/1983	43
20	10/27/2025 8:12:42	8	BUKP Gondokusuman	Vila Arian, SE	Pemegang Buku	S1 - Ekonomi/Akuntansi	2015	2017	4/26/1987	39